

**PENGHAPUSAN HAK WALI AYAH BIOLOGIS
BAGI PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1
TAHUN 1974 DAN FIQIH MADZHAB SYAFI'I**

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Fulky Al-Hanna

NIM 11210067



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**PENGHAPUSAN HAK WALI AYAH BIOLOGIS
BAGI PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1
TAHUN 1974 DAN FIQIH MADZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk

Memenuhi Persyaratan Mem peroleh Gelar *Sarjana Hukum* (S.H.)

di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

Muhammad Fulky Al-Hanna

NIM 11210067



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYRI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Fulky Al-Hanna

NIM : 11210067

Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, M.H.

Judul : Penghapusan Hak Wali Bagi Ayah Biologis (Studi Kasus KUA
Sukun Kota Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	27 Juli 2016	Konsultasi Proposal	1.
2	28 Juli 2016	Acc Proposal	2.
3	29 Juli 2016	Konsultasi Bab I	3.
4	3 Agustus 2016	Revisi Bab I dan Konsultasi Bab I,II,III	4.
5	29 Mei 2017	Revisi Bab I,II,III dan Konsultasi Bab IV, V	5.
6	1 Juni 2017	Revisi Bab IV, V dan Konsultasi Abstrak	6.
7	9 Juni 2017	Acc Skripsi	7.

Malang, 9 Juni 2017

Mengetahui,

sen Dekan

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 1970822005011003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


**PENGHAPUSAN HAK WALI AYAH BIOLOGIS
BAGI PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1
TAHUN 1974 DAN FIQIH MADZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Juni 2017

Penulis,




Muhammad Fulky Al-Hanna
NIM 11210067

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Fulky Al-Hanna, NIM 11210067, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul;

**PENGHAPUSAN HAK WALI AYAH BIOLOGIS
BAGI PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1
TAHUN 1974 DAN FIQIH MADZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Juni 2017

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Mengetahui
Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 1977082220050011003


Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Fulky Al-Hanna, NIM 11210067,
Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2011 dengan judul:

**PENGHAPUSAN HAK WALI AYAH BIOLOGIS
BAGI PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1
TAHUN 1974 DAN FIQIH MADZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:


Dewan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP. 19770605 200604 1 002




Ketuan Penguji

2. Dr., Zainul Mahmudi, M.A.
NIP. 19730603 199903 1 001



Penguji Utama

3. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 19730118 199803 2 004



Sekretaris

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim,



Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَا جَزُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.))

“Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathil, nikahnya bathil, nikahnya bathil. Jika sudah bercampur dengannya, maka mahar adalah hak si wanita karena sudah dicampuri. Jika kedua belah pihak berselisih, maka sultan adalah wali bagi yang tidak punya wali.”¹

¹Syaikh Salim Bin ‘Ied-Al-Hilali, *ENSIKLOPEDI LARANGAN Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah*, (Surabaya: Daar Ibnu ‘Affan/Cet.I, 1999). 3.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kepada Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGHAPUSAN HAK WALI AYAH BIOLOGIS BAGI PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN FIQIH MADZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)**.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada kepada Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak amin.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat dan doa, semoga Allah swt senantiasa menjaga, melindungi dan menyayangi mereka. Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus penulis tujukan kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

4. Erfaniah Zuhriah, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meskipun penulis akui masih banyak kekurangan.
5. Erfaniah Zuhriah, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. *The Greatest Parents*, Abah dan Ummi (Mahmud Abdulloh dan Siti Musyarokhah) atas semua jerih payah dan penuh pengorbanan: kalianlah alasan dimana saya harus hidup lebih baik dan Allah Maha tahu akan hal itu, Adikku tercinta Zakiyatul Fakhroh dan seluruh keluarga besarku *wish all the best for you all*;
9. Seluruh Dosen UIN Maliki Malang, khususnya Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang yang telah membeikan ilmunya, pengetahuan, wawasan, pengalaman dan teladan yang tidak ternilai harganya;
10. Bapak Achmad Shampton S.HI., selaku Kepala KUA Kecamatan Sukun Kota Malang beserta Staf dan Penghulu Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag., dan

Bapak Atim Wahyudi, SPDI. dan seluruh pihak yang mendukung kelancaran proses penelitian ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu;

11. Dan segenap kawan-kawanku Fakultas Syari'ah UIN Malang khususnya angkatan 2011 dst. serta teman-teman sejawat seperjuanganku di luar kampus maupun didalam kampus tercinta UIN Malang ini yang tidak mungkin satu persatu disebutkan. Banyak hal yang saya pelajari dari kalian semua kawan.
12. Segenap Pengasuh Ponpes Al-Hamidiyyah Alm. Bapak KH. Abdul Hamid An-Nassrulloh, serta santri-santri Al-Hamidiyyah dan kawan-kawan takmir Masjid Shirrathal Jannah, tahun demi tahun hidup di negeri orang jauh dari sanak saudara, namun dengan hadirnya kalian semua saya menemukan keluarga baru terimakasih kawan.
13. Tak lupa kepada semua teman-temanku dari berbagai penjuru baik kalangan aktivis maupun nonaktivis, salam sukses untuk semuanya.

Malang, 9 Juni 2017
Penulis,

Muhammad Fulky Al-Hanna
NIM. 11210067

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= St	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h}	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dirulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” da “ay” seperti berikut

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة: menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalálah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalálah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan...
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyá’ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
4. Billáh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN.....	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Ruang Lingkup Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	22
a. Anjuran Untuk Nikah	23
1) Ayat-ayat Al-Qur'an.....	23
2) Hadis-hadis Rosululloh SAW.....	24
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan	26
a. Calon Pengantin	27
1) Syarat Calon Isteri	27
2) Syarat Calon Suami	27
4. Pencegahan Perkawinan	28

5. Pembatalan Perkawinan.....	36
6. Perwalian Nikah.....	44
a. Definisi Wali Dalam Pernikahan.....	44
1) Wali Nasab.....	44
2) Wali Hakim/Muhakkam	45
b. Kedudukan Dan Syarat-syarat Wali Nikah.....	46
1) Menurut Fiqih.....	46
2) Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	50
7. Wali Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	51
8. Wali Nikah Menurut KHI Dan PMA.....	52
9. Kedudukan Anak Dalam Perkawian.....	55
a. Kedudukan Anak Dalam Perkawian Menurut Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	56
b. Kedudukan Anak Dalam Perkawian Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.....	57
c. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Menurut Kompilas Hukum Islam	59
10. Administrasi KUA Dalam Pencatatan Nikah	62
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian	65
B. Pendekatan Penelitian	66
C. Lokasi Penelitian.....	66
D. Sumber Data	67
E. Metode Pengumpulan Data.....	68
F. Metode Pengolahan Data	69
G. Metode Analisis Data.....	71
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	73
A. Deskripsi Perkara Penghapusan Hak Wali Ayah Biologis Bagi Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Undang-undang	

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Fiqih Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Di KUA Sukun Kota Malang).....	73
B. Bagaimana Penghapusan Hak Wali Ayah Biologis Bagi Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqih Madzhab Syafi'i di KUA Sukun Kota Malang.....	77
C. Mengapa KUA Menghapus Hak Wali Ayah Biologis Bagi Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqih Madzhab Syafi'i diKUA Sukun Kota Malang	89
1. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	90
2. Fiqih Madzhab Syafi'i	91
3. Kompilasi Hukum Islam.....	92
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti konsultasi.

Lampiran 2 : Surat keterangan melakukan penelitian di KUA Sukun Kota
Malang.

Lampiran 3 : Dokumen pendukung penelitian lainnya.



ABSTRAK

Al-Hanna, Muhammad Fulky. 2017. **Penghapusan Hak Wali Ayah Biologis Bagi Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqih Madzhab Syafi'i (Studi Kasus KUA Sukun Kota Malang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata Kunci: Penghapusan, Hak Wali Ayah Biologis, Perempuan Hasil Kawin Hamil, Perspektif

Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya. Apabila salah satu rukun ada yang ditinggalkan maka tidak sah perkawinan. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) telah mengatur sesuai legalitas formal. KUA Sukun Kota Malang menerapkan aturan bagi calon mempelai perempuan yang hendak menikah anak pertama, wajib menyetorkan buku nikah orang tuanya guna menghitung antara pernikahan orang tua dengan kelahiran anak perempuannya yang hendak menikah. Aturan penghapusan hak wali ayah biologis ditekankan kepada ayah dan ibu yang ketika melangsungkan pernikahan dahulu jaraknya kurang dari 6 bulan/lebih kurang dari itu antara kelahiran anaknya, maka akta nikah dengan akta kelahiran anaknya dapat di ketahui melalui buku nikah orang tuanya. Fokus penelitian ini pada bagaimana penghapusan hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqih madzhab Syafi'i. Serta mengapa KUA Menghapus hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqih madzhab Syafi'i.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu, data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis yakni: pengeditan, klasifikasi, pemeriksaan, dan disusun sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisa, penulis memperoleh kesimpulan bahwa penghapusan hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqih madzhab Syafi'i, dalam menentukan wali nikah di KUA Sukun Kota Malang, kepala KUA dan para penghulunya merujuk KMA nomor 154 tahun 1991 memutuskan bahwa seluruh lingkungan instansi pemerintah dalam menyelesaikan masalah dibidang hukum perkawinan, perwakafan, kewarisan itu merujuknya ke KHI dan peraturan perundangan lain sesuai bidangnya. Kepala KUA atau penghulu dapat melakukan ijtihad yang dibenarkan oleh syari'at islam. Acuan dasar dari fiqih madzhab Syafi'i penjelasan dari kitab Ghayah Talkhis 246 salah satu kitab dalam madzhab Syafi'i. Faktor utama untuk meminimalisir tingkat perzinahan dan penyalahgunaan hukum sebagai jalan pintas untuk melakukan perkawinan. Faktor alasan lain di Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 42, Kompilasi Hukum Islam Bab VIII, Kawin Hamil; Pasal 53, Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 99, Bagian Ketiga Wali Nikah.

ABSTRACT

Al-Hanna, Muhammad Fulky. 2017. **Deleting the Biological Godfather Rights for Pregnant Women Based on the Marriage Law Perspective of Number of 1 Year of 1974 and Fiqh of Syafi'i Madzhab (Case Study of KUA of Sukun Malang)**. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Erfaniah Zuhriah, M.H.

Keywords: Deleting, Biological Godfather Rights, Pregnant Women, Perspective

Marriage requires the terms and obligations (*rukun*). If one of the obligations is abandoned then the marriage is not valid. The constitution of 1945 of Article 27 paragraph (1) has been regulated according to formal legality. KUA Sukun Malang City has applied the rules for the prospective bride who wants to marry the first child, must deposit the marriage book of the parents to calculate the marriage between parents with the birth of the daughter who wants to get married. The rules for deleting the Biological Godfather Rights are emphasized to the father and mother married and it was less than 6 months of the child born, the marriage certificate with the birth certificate can be known through the marriage book of the parents. The focus of this research was on how is the deleting the Biological Godfather Rights for married pregnant women of perspective of Marriage Law number of 1 of 1974 and fiqh of Shafi'i madzhab. And why the KUA Eliminates the rights of biological godfather for the married pregnant women of perspective of Marriage Law of number of 1 of 1974 and the Fiqh of the Shafi'i madzhab.

This research used empirical research or field research. In this study, the research used a qualitative approach. The data source used secondary and primary data. Methods of data collection were through interviews and documentation. The method of data processing used editing, classification, examination, and arranged then analyzed using qualitative descriptive.

Based on the results of the analysis, the researcher concluded that the deletion of biological godfather rights for married pregnant women of perspective of Marriage Law number of 1 year of 1974 and fiqh of Syafi'i madzhab, in determining marriage godfather in KUA Sukun Malang, head of KUA and marriage successor referred to KMA number of 154 of 1991 decided that the whole environment of government agencies in solving problems in the field of marriage law, endowment, inheritance it refers to the KHI and other legislation were according to the field. Head of KUA or marriage successor can perform *ijtihad* that was justified by shari'ah islam. The basic reference of the fiqh of the Shafi'i school, the explanation from the Book of Ghayah Talkhis 246 was one of the books of the Shafi'i school. The main factor to minimize the level of adultery and abuse of the law as a shortcut for marriage. Other reasons for the Marriage Act No. 1 of 1974 Article 42, Compilation of Islamic Law of Chapter VIII, Pregnant Marriage; Article 53, Chapter XIV about the Child Maintenance Article of 99, the third part of Marriage godfather

مستخلص البحث

الحنّ، محمد فولكي. ٢٠١٧. إزالة حقوق ولي الأب البيولوجي لدى المرأة من حصول التزاوج بعد الحمل بنظر إلى قوانين التزاوج في النمرة الواحدة سنة ١٩٧٤ وعند فقه مذهب الإمام الشافعي (دراسة حالة مكتب الشؤون الدينية في سوكون مدينة مالانج). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: عر فنية زهرية الماجستير.

الكلمات الأساسية: الإزالة، إزالة حقوق ولي الأب البيولوجي، الإمراة من حصول التزاوج بعد الحمل، النظرية.

أن يكون التزاوج يجب أن يكمل الشروط والأركان. لو كان أن يترك الركن من الأركان فلا يصحّ التزاوج. ينظّم القوانين الأساسية ١٩٤٥ الفصل ٢٧ الآية (١) مناسبا بالشرعية الرسمية. يطبق مكتب الشؤون الدينية في سوكون مدينة مالانج مرشّح العروسة أن تريد النكاح في الولد الأول، تجب أن تقسّط الكتاب الزواج لدى والديها لحساب بين تزاوج والدي وولادة البنت المريدة إلى التزاوج. تركّز إزالة حقوق ولي الأب البيولوجي إلى اللأب والأم في خلال التزاوج السابق فمسافته نقص من ستّة أشهر أو أكثر بين ولادة ولدها، فيعرف وثيقة التزاوج وشهادة ولادته يستطيع أن يعرف من خلال شهادة تزاوج والديه. تركّز هذا البحث على: كيف إزالة حقوق الأب البيولوجي لدى المرأة من حصول التزاوج بعد الحمل بنظر إلى قوانين التزاوج في النمرة الواحدة سنة ١٩٧٤ وعند فقه مذهب الإمام الشافعي ولماذا يزيل مكتب شؤون الدينية حقوق الأب البيولوجي لدى المرأة من حصول التزاوج بعد الحمل بنظر إلى قوانين التزاوج في النمرة الواحدة سنة ١٩٧٤ وعند فقه مذهب الإمام الشافعي.

يستخدم هذا البحث المنهج التجريبي والمنهج الكيفي. أما مصادر البيانات المستخدمة فهي البيانات الزائدية والينات الأساسية. وطريقة جمع البيانات من خلال المقابلة والوثائق. وفي حين أما طريقة معالجة البيانات المستخدمة منها التحرير والتصنيف والتفتيش ويترتب من خلال التحليل وصفا وكيفا.

تجميع الشريعة الإسلامية الفصل الثامن، تزوج الحوامل. المادة (٥٣)، الفصل الرابع عشر من الصيانة الطفل المادة 99، الجزء الثالث الي نكاح. بناء على ذلك، استنتج الباحث أن إزالة حقوق الأب البيولوجي لدى المرأة من حصول التزاوج بعد الحمل بنظر إلى قوانين التزاوج في النمرة الواحدة سنة ١٩٧٤ وعند فقه مذهب الإمام الشافعي، في تعيين ولي التزاوج في مكتب شؤون الدينية سوكون مدينة مالانج، ويشير مدير مكتب شؤون الدينية والزعيم KMA في النمرة ١٥٤ سنة ١٩٩١ قد قرر أن جميع المؤسسات الحكومية في حلّ المشكلات في مجالات القانون الزوجية والوقفية والميثرات تشير إلى KHI وغيرها من مجال التنظيم المناسب. و يستطيع أن يقيم مدير مكتب شؤون الدينية والزعيم بالإجتهاد عند الشريعة الإسلامية. أما الخط الأساسي تأخذ من الفقه الشافعي تفسير الكتاب غياة التلخيص ٢٤٦ الواحد من الكتب فب المذهب الإمام الشافعي. العامل الرئيسي لتقليل مستوى الزنا وإساءة استخدام الحكم كاختصار لأداء التزاوج. العوامل الأخرى في قانون التزاوج رقم ١ سنة ١٩٧٤ فصل ٤٢، تجمع الشريعة الإسلامية الفصل الثامن، تزوج الحمل فصل ٥٣ الباب الرابع عشر عن صيانة الطفل فصل ٩٩، الجزء الثالث ولي النكاح.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perkawinan itu syah ketika memenuhi syarat dan rukunnya. Diantara rukun tersebut terdiri: (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, dan (5) ijab *qobul*. Sedangkan syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab *qobul*.²

Dari beberapa rukun yang ada apabila salah satu diantara rukun tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka akan bisa membatalkan pernikahannya. Sesuai hadis shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2083), at-Tirmidzi (1102), Ibnu

²Agus Salim, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

Majah (1879), Ahmad (VI/47,165-166), ad-Daraquthni (III/105, 133, 124-125, 138) dan lainnya dari jalur Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari az-Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah ra, ia berkata: Rosululloh SAW bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَبِكَاحِهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَا جَرُّوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.))

“Siapa saja wanita yang menikah tanpa walinya, maka nikahnya bathil, nikahnya bathil, nikahnya bathil. Jika sudah bercampur dengannya, maka mahar adalah hak si wanita karena sudah dicampuri. Jika kedua belah pihak berselisih, maka sultan adalah wali bagi yang tidak punya wali.”³

Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pentingnya wali nikah didalam rukun nikah, guna memperjelas bahwa pernikahan itu merupakan kesakralan atau hal yang paling utama dalam rukun nikah yakni terdapat pada wali nikah.

Oleh sebab itu perlu diketahui syarat-syarat wali nikah yang harus dipenuhi, untuk menjadi wali nikah seorang harus memenuhi beberapa syarat yaitu: laki-laki, *baliqh*, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas artinya tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab *qobul*.⁴

³Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah Jilid 3* (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2005), 3.

⁴Agus Salim, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 68.

Sadar akan sakralitas perkawinan pada wali nikah, maka Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam pelaksanaan akad dan pencatatan nikahnya, terutama pada akibat hukum dan kejelasan hukum yang dipakai sebagai dasar rujukannya. Erat kaitannya dalam hal ini, perkawinan yang dilangsungkan agar terpenuhi keabsahan hukum perlu diperhitungkan baik dari segi Agama maupun Undang-undang Perkawinan yang ada di Indonesia.

Hal tersebut memiliki keterkaitan tentang sahnya anak sebagai salah satu perbuatan hukum, bila tidak memenuhi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 2 ayat 1) dan hukum Agamanya maka suatu perkawinan yang sesuai hukum dianggap tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah. Oleh karenanya ketentuan-ketentuan inilah yang harus dipenuhi guna terciptanya perkawinan yang sah dan terlahirlah anak yang sah baik diakui secara Negara dalam bentuk (legal formal) maupun Agamanya dalam bentuk (nilai-nilai moral).

Setiap Negara memiliki hukum-hukum sendiri yang mengikat setiap warga negaranya. Ketentuan inilah yang menjadikan acuan bahwa, ketika akan menjalin hubungan perkawinan diperlukan legalitas formal yakni hukum Negara yang tertulis seperti Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang digunakan saat ini. Mengingat pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Yang artinya harus sesuai legalitas formal, sesuai yang telah di Undang-undangkan

tersebut. Serta diperlukannya juga sumber hukum agama untuk memperkuat kekuatan hukum positif yang ada di Indonesia.

Dengan hal tersebut KUA Sukun Kota Malang menerapkan aturan kepada calon mempelai perempuan yang hendak mendaftar nikah di KUA Sukun Kota Malang apabila anak pertama wajib untuk menyetorkan buku nikah kedua orangtuanya, guna menghitung tanggal antara pernikahan orang tua dengan kelahiran anaknya yang hendak mendaftar nikah. Apabila terbukti anak atau perempuan yang hendak menikah tersebut dilahirkan dalam kurun waktu dengan pernikahan kurang dari enam (-6) bulan atau bahkan kurang dari itu, maka KUA menggantinya dengan wali hakim dikarenakan perempuan yang hendak mendaftar nikah tersebut telah dianggap sebagai anak hasil dari perkawinan wanita hamil atau KUA sering menyebutnya dengan perkawinan ba'da dukhul.

Kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah keabsahan hukumnya apabila salah satu hukum diantara hukum Negara dengan hukum Agama ada yang diabaikan. Hal inilah yang sedang terjadi di KUA Kecamatan Sukun Kota Malang, yang mana KUA hanya menggunakan fiqh madzhab Syafi'i dan atau Kompilasi Hukum Islam dalam menangani kasus pernikahan perempuan hasil dari perkawinan wanita hamil yang walinya diganti dengan wali hakim.

Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitiannya pada kasus hak wali ayah biologis yang diganti dengan wali hakim. Untuk memperkuat kekuatan penelitian maka kasus ini dikaji sesuai Undang-undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang isinya “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. Kemudian diperkuat dengan adanya Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) tentang pernikahan wanita hamil yang berbunyi “*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*”.⁵ Dan status anak yang dilahirkan Bab XIV pasal 99 (a) (Pemeliharaan anak) berbunyi “*Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*”.⁶

Dengan adanya ketentuan tersebut maka jelas bahwa di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan diperkuat adanya ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam bahwasanya Kompilasi Hukum Islam adalah fiqihnya Indonesia, tentunya sudah mewakili jawaban dari kalangan mayoritas para ulama fiqih. Namun yang menjadi persoalan adalah mengapa KUA Sukun hanya memakai Kompilasi Hukum Islam dan atau fiqih madzhab Syafi’i, padahal sudah jelas bahwa hal tersebut sudah diatur diatas.

Setelah ditelusuri lebih dalam alasan mengapa KUA Sukun hanya memakai Kompilasi Hukum Islam dan fiqih madzhab Syafi’i dengan mengabaikan adanya ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah, karena sebab dikhawatirkannya pernikahan wanita hamil ini yang menikahi bukanlah pria yang menghamilinya dan atau pria yang menghamilinya itu tidak genap atau kurang dari 6 bulan kehamilan wanita saat menikahinya, maka hal tersebut dapat memutus tali nasab antara ayah dengan anak.

⁵Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: DEPATERMEN AGAMA R.I., 1998), 33.

⁶Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: DEPATERMEN AGAMA R.I., 1998), 51.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti pada proses penggunaan hukum dalam memutuskan perkara, serta keabsahan hukum perwalian di KUA Sukun Kota Malang dalam pengabaian Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan menggantinya menggunakan kitab fiqh madzhab Syafi'i dan atau Kompilasi Hukum Islam. Mengingat bahwa kedua hukum tersebut dalam memutuskan perkara harus saling memperkuat satu sama lain. Maka peneliti mengambil titik pembahasan dengan judul **“Penghapusan Hak Wali Ayah Biologis Bagi Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqh Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukun Kota Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penghapusan hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqh madzhab Syafi'i di KUA Sukun Kota Malang.
2. Mengapa KUA menghapus hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqh madzhab Syafi'i di KUA Sukun Kota Malang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alur problematika penghapusan hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqh madzhab Syafi'i.

2. Untuk mengetahui alasan atau dasar landasan hukum KUA menghapus hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqih madzhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai perkembangan wawasan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya. Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk menyelesaikan tugas-tugas kampus yang berhubungan dengan hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dikemudian hari dan dapat digunakan oleh peneliti dalam memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap masalah penghapusan hak wali bagi ayah.

- b. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat memahami ketentuan-ketentuan di KUA bagi yang kawin hamil mulai dari pengajuan prosedurnya sampai pengurusannya.

c. Bagi KUA Kec.Sukun Kota Malang

Dari penelitian ini di harapkan KUA dapat memberikan bantuan hukum secara tepat pada masyarakat yang mendapat problematika tentang keabsahan wali nikah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam kata pada judul ini yaitu : “Penghapusan Hak Wali Bagi Ayah” maka kiranya perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variable penelitian. Adapun yang perlu di jelaskan dalam penelitian ini :

- a. Penghapusan, adalah proses, cara, perbuatan menghapus; meniadakan; pembatalan dan sebagainya.⁷
- b. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁸

Jadi Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.⁹

⁷“Arti Kata”, <http://www.artikata.com/arti-365025-penghapusan.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2015.

⁸Hak, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses tanggal 12 Oktober 2015.

⁹“Pengertian Hak Dan Kewajiban”, <https://madundun.wordpress.com/2010/02/21/pengertian-hak-dan-kewajiban/>, diakses tanggal 12 Oktober 2015.

- c. Wali adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa, yang menjadikan penentu sah atau tidaknya anak sesuai hukum.¹⁰
- d. Ayah, adalah makna dari seorang bapak kandung laki-laki, pengurus, penanggung jawab. Jadi kata “bagi ayah” memiliki arti membagi, memecah sesuatu yang tunggal menjadi 2 atau lebih atas kepengurusan, pertanggung jawaban.¹¹
- e. Biologis, yaitu berasal dari kata biologi suatu kajian ilmu tentang kehidupan, dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran dan taksonominya. Sedangkan ayah biologis berarti secara (nalar) dapat diterima akal adalah ayah dari darah daging yang sama memiliki evolusi sama atau bisa disebut sedarah.
- f. Kata “bagi” artinya pecahan dari sesuatu yg utuh; penggal; pecah; jadi sesuatu yang tunggal bisa dipecah.
- g. Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk *homo sapiens* berjenis kelamin dan mempunyai alat reproduksi berupa vagina. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki.

Secara terminologi wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga biasa dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis.

¹⁰“Kamus Bahasa Indonesia Online”, <http://kamusbahasaindonesia.org/wali/mirip>, diakses tanggal 12 Oktober 2015.

¹¹“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB)”, <http://kbbi.web.id/ayah>, diakses tanggal 12 Oktober 2015.

Secara etimologi wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada wanita yang ditata atau diatur oleh laki-laki atau suami pada umumnya terjadi pada kaum patriarki. Arti kata wanita sama dengan perempuan, perempuan atau wanita memiliki wewenang untuk bekerja dan menghidupi keluarga bersama dengan sang suami. Tidak ada pembagian peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, pria dan wanita sama-sama berkewajiban mengasuh anak hingga usia dewasa. Jika ada wacana perempuan harus di rumah menjaga anak dan memasak untuk suami maka itu adalah konstruksi peran perempuan karena laki-laki juga bisa melakukan hal itu, contoh lain misalnya laki-laki yang lebih kuat, tegas dan perempuan lemah lembut ini yang kemudian disebut dengan gender.

Perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui, yang tidak bisa dilakukan oleh pria ini yang disebut dengan tugas perempuan/wanita/ibu.¹²

- h. Kawin, (untuk proses kejadiannya disebut perkawinan) yaitu suatu proses pengembangbiakan atau proses pepaduan dan penggabungan sifat-sifat genetika untuk mewariskan ciri-ciri suatu spesies agar tetap lestari yang disebut reproduksi. Proses ini seringkali menghasilkan dimorfisme seksual dalam suatu spesies sehingga dikenal adanya jenis kelamin jantan dan betina.

¹²“Makna perempuan”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wanita>, diakses tanggal 30 Juli 2017.

Karena dalam perkembangan terbentuk pula sel-sel yang terspesialisasi berdasarkan tipe seksual, dikenalkan istilah sel kelamin (gametosit). Pada jantan biasanya disebut sel sperma (spermatozoid), dan pada betina disebut sebagai sel telur (ovum).

Reproduksi yang memerlukan tahap perkawinan dikatakan sebagai reproduksi seksual, sedangkan yang tidak memerlukan proses ini disebut sebagai reproduksi aseksual, reproduksi somatik, atau reproduksi vegetatif.¹³

- i. Hamil atau kehamilan, yaitu dimana masa seorang wanita membawa embrio atau fetus didalam tubuhnya. Kehamilan manusia terjadi selama 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir dan kelahiran (38 minggu dari pembuahan). Istilah medis untuk wanita hamil adalah *gravida*, sedangkan manusia di dalamnya disebut embrio (minggu-minggu awal) dan kemudian janin (sampai kelahiran). Seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya disebut *primigravida* atau *gravida 1*. Seorang wanita yang belum pernah hamil dikenal sebagai *gravida 0*.

Dalam banyak masyarakat definisi medis dan legal kehamilan manusia dibagi menjadi tiga periode *triwulan*, sebagai cara memudahkan tahap berbeda dari perkembangan janin. Triwulan pertama membawa risiko tertinggi *keguguran* (kematian alami embrio atau janin), sedangkan pada masa triwulan ke-2 perkembangan janin dapat dimonitor dan didiagnosa. Triwulan ke-3 menandakan awal '*viabilitas*', yang berarti janin

¹³"Kawin", <https://id.wikipedia.org/wiki/Kawin>, diakses tanggal 29 Juli 2017.

dapat tetap hidup bila terjadi kelahiran awal alami atau kelahiran dipaksakan.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, ada lima sistematika, yaitu:

Bab I, penelitian ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Bab ini diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan yang terakhir menyangkut sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini berisi tentang kajian pustaka, yang terdiri dari kajianteori tentang pengertian dan asas perkawinan, syarat perkawinan, pengertian pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan pernikahan dan kewenangan pemerintah.

Bab III, bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data.

Bab IV, bab ini berisi paparan data dan hasil penelitian diantaranya ialah:

¹⁴Lusa Rochmawati, "Menentukan usia kehamilan", <http://id.wikipedia.org/wiki/Kehamilan>, diakses tanggal 29 Juli 2017.

1. Bagaimana penghapusan hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqh madzhab Syafi'i di KUA Sukun Kota Malang.
2. Mengapa KUA menghapus hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqh madzhab Syafi'i.

Bab V, merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang mana dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap penelitian ini.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari beberapa pengamatan untuk mengetahui keaslian penelitian ini, maka perlu adanya penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi penelitian ini diantaranya:

1. **Achmad Hadi Sayuti**, Skripsi pada tahun 2011 yang berjudul “*Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Madzhab Dan Hukum Positif*”.

Pada skripsi *Achmad Hadi Sayuti* menjelaskan tentang perbandingan kedudukan wali perspektif madzhab syafi'i dan madzhab hanafi serta hukum positif. Perbandingan kedua madzhab serta hukum

positif tersebut bertujuan mencari kepastian hukum dalam hal kedudukan wali dalam pernikahan, dalam permasalahan kehadiran seorang wali kedua madzhab sama-sama memiliki sumber yang kuat, ditambah dengan hadirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang wali nikah perspektif imam madzhab, perbedaannya yaitu penulis lebih fokus pada wali nikah fiqh madzhab syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 42. Sedangkan penelitian Achmad Hadi Sayuti lebih fokus pada perbandingan kedua madzhab Syafi'i dan Hanafi.¹

2. **Muslikah**, Skripsi pada tahun 2011 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi Di KUA Mantrijeron Tahun 2001-2010)”*.

Skripsi *Muslikah* fokus pada penyebab terjadinya nikah wali hakim di KUA Mantrijeron. Hasil penelitian ini memberikan kepastian hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1952, sedang Jawa dan Madura diatur Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1952. Serta penggunaan wali hakim ini sudah sesuai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan.

Penelitian ini memiliki kebersamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang terjadinya nikah wali hakim, perbedaannya yaitu penulis lebih fokus pada wali hakim karena sebab ba'da dukhul. Sedangkan skripsi

¹Achmad Hadi Sayuti, *Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Madzhab Dan Hukum Positif*, Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Muslikah fokus pada wali hakim karena sebab adhal, adam wali, wali udzur, wali dalam keadaan masyafatul qasri, mafqud, wali beda agama.²

3. **Afif Muamar**, Skripsi pada tahun 2009 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi Di KUA Sewon Dan KUA Kotagede)”*.

Pada skripsi *Afif Muamar* menjelaskan bahwa penetapan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah orang tuanya dengan menggunakan wali hakim, sehingga praktek wali hakim yang ditetapkan KUA Kecamatan Sewon, telah sesuai dengan Hukum Islam dan konsep *maqasid asy-syari'ah* demi kemaslahatan umum.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang nikah wali hakim karena sebab ba'da dukhul, perbedaannya yaitu penulis lebih berfokus pada fiqh madzhab syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 42.³

4. **Aidatus Silvia**, Skripsi pada tahun 2016 yang berjudul *“Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang*

²Muslikah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi Di KUA Mantrijeron Tahun 2001-2010)*, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari'ah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2011).

³Afif Muamar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi Di KUA Sewon Dan KUA Kotagede)*, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari'ah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar Nikah”.

Skripsi *Aidatus Silvia* ini lebih fokus terhadap pandangan penghulu KUA kecamatan Mojowarno terhadap keabsahan wali ayah biologis bagi pernikahan anak luar nikah. Adapun hasil dari penelitian ini ialah ayah biologis tersebut dapat menjadi wali nasab apabila menikahi wanita sebelum melahirkan kurang dari batas minimal kehamilan, dengan dasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf (a).

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah, perbedaannya yaitu penulis lebih berfokus pada penghapusan wali biologis perspektif madzhab syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 42.⁴

Agar mempermudah pembaca dalam memahami pada penelitian penulis lakukan, maka penyajian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Skripsi	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Achmad Hadi Sayuti, Skripsi pada tahun 2011 yang berjudul	Persamaannya sama-sama meneliti tentang wali nikah perspektif	Perbedaannya yaitu penulis lebih fokus pada wali nikah fiqh

⁴Aidatus Silvia, *Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar Nikah*, Skripsi (Malang: Fak. Syari'ah Dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

	<p>“Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Madzhab Dan Hukum Positif”.</p>	<p>imam madzhab.</p>	<p>madzhab syafi’i dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 42. Sedangkan penelitian Achmad Hadi Sayuti lebih fokus pada perbandingan kedua madzhab Syafi’i dan Hanafi.</p>
2.	<p>Muslikah, Skripsi pada tahun 2011 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi Di KUA Mantrijeron Tahun 2001-2010)”.</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang terjadinya nikah wali hakim.</p>	<p>Perbedaannya yaitu penulis lebih fokus pada wali hakim karena sebab ba’da dukhul. Sedangkan skripsi Muslikah fokus pada wali hakim karena sebab adhal, adam wali, wali udzur, wali dalam keadaan masyafatul qasri, mafqud, wali</p>

			beda agama.
3.	Afif Muamar, Skripsi pada tahun 2009 yang berjudul <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi Di KUA Sewon Dan KUA Kotagede)”</i> .	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang nikah wali hakim karena sebab ba'da dukhul.	Perbedaannya yaitu penulis lebih berfokus pada fiqh madzhab syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 42.
4.	Aidatus Silvia, Skripsi pada tahun 2016 yang berjudul <i>“Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis</i>	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah.	Perbedaannya yaitu penulis lebih berfokus pada penghapusan wali biologis perspektif madzhab syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 42.

	Bagi Anak Hasil Luar Nikah”.		
--	-------------------------------------	--	--

B. Ruang Lingkup Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Nikah secara bahasa berarti “himpunan” (*adh-dhamm*) “kumpulan” (*al-jam’u*), atau “hubungan” (*al-wath’u*). Secara denotatif, kata “nikah” digunakan untuk merujuk makna “akad”, sedang secara konokatif ia merujuk pada makna “hubungan intim”. Kawin (*zawaj*) bermakna ‘persambungan’ (*al-Iqtiran*), seperti disebutkan Allah SWT, “Kumpulkanlah orang-orang yang zhalim beserta teman sejawat (*azwaj*) mereka”.⁵

Nikah secara syar’i adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata ‘menikahkan’, ‘mengawinkan’, atau terjemah keduanya. Masyarakat Arab menggunakan kata “*nikah*” untuk meujuk makna “*akad*” dan “*hubungan intim*” sekaligus. Namun, jika orang Arab mengucapkan, “*Nakaha fulanun fulanata aw binta fulanin aw ukhtahu* (Fulan menikahi fulanah atau putri fulan atau saudara perempuannya)” maka yang dimaksud ialah *Dia mengawini fulanah dan mengikat akad dengannya*. Sementara itu, jika orang Arab mengatakan, “*Nakaha zawjatahu aw imra’atahu* (Dia “menikahi” isterinya), tidak lain yang dimaksud adalah berhubungan intim dengan istri tersebut.

Pendapat Syafi’iyah yang paling *shahih* mengenai pengertian nikah secara syar’i adalah bahwa kata itu dari sisi denotatif bermakna ‘akad’,

⁵QS. Ash-Shaffat (37): 22.

sedang dari segi konokatif bermakna “hubungan intim”, sebagaimana disinggung al-Qur’an maupun as-Sunnah. Kata “nikah” dalam firman Allah SWT, “*Sebelum dia menikah dengan suami yang lain,*”⁶ maksudnya adalah “akad”. Sedangkan makna ‘hubungan intim’ diambil dari hadits al-Bukhari dan Muslim, “...sebelum engkau mengecap ‘madunya’.”

Di dalam produk hukum di Indonesia juga memuat tentang aturan perkawinan, ketentuan itu terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan:

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sesuai dengan landasan falsafah dan Undang undang dasar 1945 maka Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

⁶QS. Al-Baqarah (2): 230.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.

Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surat Yaasiin:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.⁷

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.⁸

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ ﴿١٢﴾

dan Kami Telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan).⁹

⁷QS. Yaasiin (36): 36.

⁸QS. Adz-Dzariyat (51):49.

⁹QS. Al-Hijr (15): 22.

a. Anjuran untuk Nikah

Anjuran untuk nikah, Islam sangat menganjurkan perkawinan. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rosululloh SAW yang memberikan anjuran untuk nikah; di antaranya:

1) Ayat-ayat al-Qur'an.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁰

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴿٧٢﴾

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.¹¹

¹⁰QS. Ar-Rum (30): 21.

¹¹QS. An-Nahl (16): 72.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ

كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.¹²

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِّنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (laki-laki yang belum beristeri dan perempuan yang belum bersuami) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹³

2) Hadis-hadis Rosululloh SAW.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Anas r.a. Ada tiga orang berkunjung ke rumah-rumah isteri Rosululloh SAW. Menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Setelah mendapat jawaban, mereka menganggap sedikit ibadah Nabi SAW. Mereka berkata, bagaimana kita ini, padahal beliau telah diampuni dosanya, baik lampau

¹²QS. Ar-Ra'd (13): 38.

¹³QS. An-Nur (24): 32.

dan yang akan datang. Salah seorang di antara mereka berkata, “Saya akan salat tahajud setiap malam.” Lainnya mengatakan, “Saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan berhenti.” Yang lain lagi berkata, “Saya akan menjauhi perempuan, saya tidak akan menikah selamanya.”

Kemudian Rosululloh SAW. Bersabda:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي.

“Kalian berkata begitu, ketauhilah, demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling takwa kepada-Nya, tetapi saya berpuasa dan kadang-kadang tidak berpuasa, saya salat dan saya tidur, saya juga nikah dengan perempuan. Orang yang tidak suka dengan sunnah saya dia bukan pengikut saya”.¹⁴

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (متفق عليه)

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya nikah, sebab nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَاتَّامِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ. (رواه الترمذي عن أبي هريرة)

¹⁴Said Bin Abdulloh Bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 4.

“Ada tiga orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, hamba sahaya yang berniat akan menebus dirinya dan orang yang nikah untuk melindungi kehormatannya”. (Riwayat Tirmidzi dan Abu Hurairah)

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرِّ سَلِينِ الْحِنَاءِ وَالتَّعَطُّرِ وَالسَّوَاكِ وَالنِّكَاحِ. (رواه الترمذي وأبو أيوب)

“Empat perkara yang termasuk sunnah para Rosul yaitu: Berpacar, memakai wangi-wangian, bersiwak dan nikah”. (Riwayat Tirmidzi dan Abu Ayub)

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan ada lima: Calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab *qobul*. Dari lima rukun itu yang paling penting adalah ijab *qobul* antara yang mengakadkan dengan yang menerima akad.

Syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab *qobul*.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat ketika sholat, atau dalam pernikahan islam, calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus beragama islam.¹⁵

¹⁵Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 46.

Syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan.¹⁶ Sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁷

a. Calon Pengantin

1) Syarat Calon Istri

Tidak bersuami (KHI pasal 40 dan UU No. 1/1974 pasal 9, Bukan mahram (KHI pasal 39, dan UU No. 1/1974 pasal 8), Tidak sedang dalam masa iddah (KHI pasal 40 dan UU No.1/1974 pasal 11), Merdeka atau atas kemauan sendiri, Jelas orangnya (wanita, bukan banci), tidak sedang berihram haji, perkawinan diizinkan bila pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.¹⁸ Beragama Islam atau ahli kitab, tidak dipaksa.¹⁹

2) Syarat Calon Suami

Syarat-syarat calon mempelai laki-laki adalah:²⁰

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
- c) Orangnya tertentu / jelas orangnya
- d) Tidak sedang menjalankan ihram
- e) Beragama islam

Berusia minimal berusia 19 tahun (UU No. 1/ 1974).²¹

¹⁶Abdul Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

¹⁷Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 46.

¹⁸Abdul Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, 278.

¹⁹Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 55.

²⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12.

4. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau isteri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum islam yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 13, yaitu: “*perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*”.²² Syarat pencegahan perkawinan dibagi dalam dua macam, yaitu²³:

- a. Syarat materiil: Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Diantaranya yaitu tentang larangan adanya atau dilakukannya suatu perkawinan.
- b. Syarat administratif: Syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan (calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali) dan pelaksanaan akad nikahnya.

Pencegahan perkawinan ini tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab fiqh. Namun usaha untuk tidak terjadinya perkawinan itu dibicarakan secara umum dalam bahasan yang terpisah-pisah.²⁴

Perkawinan dapat dilangsungkan jika syarat dan rukunnya sudah

²¹Abd Shomad, *Hukum Islam “Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 278.

²²Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: sinar Grafika , 2007), 33.

²³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia, cetakan ketiga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 139.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cetakan ketiga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 150.

terpenuhi serta sudah tidak ada lagi penghalang yang menghalangi terjadinya perkawinan itu.

Hal-hal yang bisa menjadi alasan terjadinya pencegahan perkawinan, telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu tentang hal-hal yang menyebabkan dilarangnya perkawinan: “Pasal 39; 1) Karena pertalian nasab, 2) Karena pertalian kerabat semenda, 3) Karena pertalian sesusuan”. “Pasal 40; a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, c) Seorang wanita yang tidak beragama islam”. “Pasal 41; 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya: a) saudara kandung, seayah, atau seibu serta keturunannya; b) wanita dengan bibinya atau kemenakannya, 2) Larangan tersebut pada ayat 1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah”. “Pasal 42; Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i”. “Pasal 43; 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria : (a) dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali; (b) dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an, 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf (a)

gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya”. “Pasal 44; Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Selain itu, perkawinan juga bisa dicegah jika istri atau suami maupun wali nikah sedang melakukan ihram karena bebas dari ihram juga merupakan salah satu syarat sah bagi keberlangsungan perkawinan.

Pencegahan perkawinan dalam kitab-kitab fiqh biasa disebut dengan I'tiradlun yang berarti intervensi, penolakan atau pencegahan. Hal ini biasanya berkaitan dengan kafa'ah atau mahar. Anak perempuan dan para walinya mempunyai hak yang sama dalam hal kafaah dan mahar. Ulama' yang membolehkan perempuan dewasa mengawinkan dirinya sendiri seperti dikalangan ulama' Hanafiyah dan Syi'ah, bila si anak perempuan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Wali yang juga memiliki hak atas kafaah juga berhak mengajukan pencegahan perkawinan. Demikian pula jika anak itu mengawinkan dirinya sendiri dengan mahar yang kurang dari mahar mitsl, wali dapat meng-I'tiradlkan.²⁵ Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya hadis berikut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa ia menceritakan kepada mereka bahwasannya Rosululloh SAW. bersabda:

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cetakan ketiga, 150.

((لَا تُنكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.)) قَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنَهَا؟ قَالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ.))

“Tidak boleh menikahi janda sebelum dimintai persetujuannya dan tidak boleh menikahi gadis hingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: “Wahai Rosululloh, bagaimana izinnya?” Rosul menjawab: “Izinnya adalah diam-nya!”

Kandungan hadis diatas:

- a. Haram hukumnya memaksa janda atau gadis untuk menikah tanpa kerelaan dari keduanya.
- b. Syari’at membedakan antara janda dan gadis dalam mengetahui kerelaannya. Janda harus ada izin yang jelas darinya. Sedangkan gadis izinnya adalah diamnya. Karena ketidak perawanan menyebabkan hilangnya rasa malu yang biasanya ada pada seorang gadis.
- c. Meminta izin kepada kepada gadis perawan atau janda merupakan syarat sahnya aqad, karena Rosululloh SAW. membatalkan nikah Khansaa’ binti Khidam al-Anshariyah yang dinikahkan oleh ayahnya sedang ia adalah seorang janda. Namun ia tidak rela dan ia mendatangi Rosululloh SAW, lalu beliau membatalkan nikahnya.
- d. Rosululloh SAW. menjadikan tanda izin seorang wanita antara ungkapan kata-katanya atau diamnya, beda halnya dengan persetujuan yang harus diungkapkan dengan kata-kata yang jelas.²⁶

²⁶Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, (Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), 43.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 61 disebutkan bahwa *“tidak sekufu tidak bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (ikhtilafu al-dien)”*. Serta Kompilasi Hukum Islam yang merupakan penegas apa yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 62 ayat 2 bahwa *“ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain”*.²⁷

Selain itu dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 15, menyatakan bahwa *“istri atau suami dari orang yang akan menikah boleh mengadakan pencegahan selama suami atau istri tersebut masih mempunyai ikatan perkawinan dengan orang yang akan melangsungkan pernikahan baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4 ini”*. Begitu juga sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 63. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perkawinan atau poligami liar.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 16 menegaskan: 1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah keberlangsungannya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. 2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, cetakan kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 34.

sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 64 yaitu “*pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan, berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi*”. (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 62).

Kemudian orang-orang yang berhak mengajukan pencegahan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 14 sampai 16, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Saudara dari salah seorang calon mempelai.
- c. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai.
- d. Wali dari salah seorang calon mempelai.
- e. Pengampu dari salah seorang calon mempelai.
- f. Pihak-pihak yang berkepentingan.
- g. Suami atau isteri dari salah seorang calon mempelai.
- h. Pejabat yang ditunjuk, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan memberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud kepada calon-calon mempelai. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa permohonan pencegahan perkawinan tersebut menurut hukum acara perdata yang berlaku.²⁸

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah. Selama (permohonan) pencegahan perkawinan belum dicabut, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan, apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan syarat-syarat perkawinan, meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.²⁹

Pencegahan perkawinan yang dapat dilakukan pegawai pencatat perkawinan berkenaan dengan pelanggaran:

- a. Calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita.
- b. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita terkena larangan/halangan melangsungkan perkawinan.
- c. Calon mempelai masih terikat tali perkawinan dengan orang lain.

²⁸Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 282.

²⁹Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, 283.

- d. Antara calon mempelai yang telah bercerai lagi untuk kedua kalinya oleh hukum agamanya dan kepercayaannya itu dilarang untuk kawin ketiga kalinya.
- e. Perkawinan yang akan dilangsungkan tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pegawai pencatat perkawinan akan menolak melangsungkan perkawinan, jika setelah dilakukan penelitian berpendapat, bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan oleh pegawai perkawinan akan diberikan "suatu keterangan" tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan penolakannya.

Para pihak yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan di atas. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan. Ketetapan pengadilan ini hilang kekuatannya jika rintangan yang mengakibatkan penolakan hilang dan para pihak yang ingin

kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud hendak melangsungkan perkawinan.³⁰

5. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan atau yang dalam bahasa Arab disebut *fasakh*. *Fasakh* terbentuk dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI, berikut: Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.³¹

Putusnya perkawinan atau disebut juga dengan perceraian ada yang terjadi atas inisiatif dari suami, yang disebut *thalaq*, ada yang merupakan inisiatif dari isteri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut *khulu*".³² *Fasakh* pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun dari diri suami atau isteri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.

³⁰Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, 283.

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana: 2011), 242.

³²Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, 283.

Dasar hukum pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Dalam membicarakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis daripada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam memuat masalah pembatalan nikah. Sementara pengertian tentang pembatalan nikah dikaitkan dengan nikah *fasid* dan nikah *bathil*. Nikah *fasid* yaitu jika tidak terpenuhinya salah satu syarat nikah dalam syariat Islam, sedangkan nikah *bathil* adalah jika perkawinan tidak memenuhi rukun nikah.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV Pasal 22-28, dalam bab ini diterangkan alasan-alasan pembatalan perkawinan, dan para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari dibatalkannya suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan diatur dalam Bab XI, materi rumusannya hampir sama dengan yang dirumuskan dalam Bab IV Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yang penting untuk dicatat, rumusan Kompilasi Hukum Islam lebih jelas terperinci pembedaan alasan pembatalan, yaitu Pembatalan atas pelanggaran larangan “batal demi hukum” (Kompilasi Hukum Islam Pasal 70) dan Pembatalan atas pelanggaran syarat, “dapat dibatalkan” (Kompilasi Hukum Islam Pasal 71).³³

³³Abdul Shomad, *Hukum Islam “Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia”*, 281.

Dengan ditegaskan kembali apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 24-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 70 menetapkan bahwa perkawinan batal (batal demi hukum) apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempatnya itu dalam *iddah* atau talak *raj'i*;
- b. seorang menikahi bekas istrinya yang telah di-*li'an*-nya;
- c. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dai pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Kemudian Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya);

- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pembatalan nikah yang disebabkan karena perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu, atau salah sangka. Apabila ancaman sudah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri. Acara pembatalan perkawinan dilaksanakan dengan acara untuk gugatan perceraian. Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan memperlakukan ketentuan pembatalan perkawinan diajukan dalam suatu permohonan sehingga akan berakhir dengan keputusan berupa penetapan (*Beschikking*). Pembatalan suatu akad perkawinan mulai berlaku setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku surut sejak berlangsungnya akad perkawinan, kecuali terhadap anak-anak yang

dilahirkan dari perkawinan itu, suami atau istri yang bertindak atas iktikad baik, serta orang ketiga sepanjang mereka memperoleh hak dengan iktikad baik sebelum keputusan hukum yang tetapitu. Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk akad perkawinan yang tidak sah, baik setelah terjadi persetubuhan antara suami-istri maupun belum. Sambil menunggu penyelesaian proses pembatalan perkawinan, maka sejak diketahui tidak sahnya akad perkawinan itu suami-istri dilarang berkumpul agar tidak terjadi *wati syubhat* antara keduanya, yakni persetubuhan yang diragukan sahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1954.³⁴

Terjadinya *fasakh* dapat secara garis besar dibagi ke dalam dua sebab, yaitu:

- a. Perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam kitab fiqh disebut *fasakh*. Bentuk ini dari segi diselesaikannya di pengadilan terbagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau isteri atau dalam arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Misalnya akad nikah tidak dilakukan di hadapan saksi,

³⁴Abdul Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia"*, 281.

sedangkan hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam perkawinan, atau yang menikahkan adalah laki-laki yang kemudian ternyata adalah ayah angkat. Hal ini menyalahi ketentuan tentang wali. Jika salah satu pihak keluar dari agama Islam, hal ini menyalahi persyaratan yang keduanya harus beragama Islam. Antara suami-isteri itu ternyata bersaudara atau ada hubungan nasab, *mushahah*, atau persusuan. Perkawinan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim, baik suami isteri suka atau tidak, karena yang demikian menyalahi hukum.

2) Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau isteri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam arti bila keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak harus dibatalkan. Misalnya perkawinan yang dilangsungkan atas dasar adanya ancaman yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Namun bila keduanya telah rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak dibatalkan oleh hakim.

- b. *Fasakh* yang terjadi karena ada dari suami atau isteri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena jika dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau isteri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk ini dalam fiqh disebut dengan *khiyar fasakh*. (Amir Syarifuddin, 2011: 243)

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan alasan-alasan untuk menuntut batalnya perkawinan, antara lain :

- 1) Adanya perkawinan rangkap (*dubble huwelijk*)
- 2) Tiadanya kata sepakat pihak-pihak atau salah satu pihak
- 3) Adanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan
- 4) Belum mencapai usia untuk kawin
- 5) Keluarga sedarah atau semenda
- 6) Perkawinan antara mereka yang melakukan *overspel*
- 7) Perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama
- 8) Tiada izin yang disyaratkan
- 9) Ketidakwenangan pejabat catatan sipil
- 10) Perkawinan dilangsungkan walaupun ada pencegahan.³⁵

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

³⁵Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 124.

Adapun pada Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73 pihak-pihak tersebut antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
- b. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

6. Perwalian Nikah

a. Definisi Wali Dalam Pernikahan

Dimulai dari arti wali nikah, yakni pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Kemudian wali terdiri dua macam, yaitu wali nasab seperti (ayah, ayah dari ayah, dan seterusnya keatas) dan wali hakim ialah orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.³⁶

1) Wali Nasab

Seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin wanita berdasarkan hubungan darah (keturunan). Dalam Kompilasi Hukum Islam buku 1 Pasal 21 Ayat (1) disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

³⁶Zain Muttaqin dan Taufiq Kamil, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Depatermen Agama, 2004), 27-29.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.³⁷

2) Wali Hakim/Muhakkam

Apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada maka perkawinan dilangsungkan dengan wali muhakkam yang diangkat oleh kedua calon mempelai.³⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam buku 1 Pasal 1, yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah (Kompilasi Hukum Islam buku 1 Pasal 23). Seseorang yang karena kedudukannya (hakim/ qadhi) berhak untuk melakukan akad pernikahan. Hak ini didapatkan berdasarkan penyerahan dari wali nasab atau karena tidak adanya wali nasab.³⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat wali nikah disebutkan dalam buku 1 tentang pernikahan dalam pasal 19, 20, 21, 22 dan 23

- a) Laki-laki (KHI buku 1 pasal 20 ayat 1)
- b) Baligh (KHI Buku 1 Pasal 20 Ayat 1)
- c) Berakal (KHI Buku 1 Pasal 20 Ayat 1)
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil

³⁷Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 52.

³⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), 42.

³⁹Abdul Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, 278.

- f) Merdeka.⁴⁰

b. Kedudukan Dan Syarat-syarat Wali Nikah

1) Menurut Fiqh

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, sebuah kitab fiqh yang lazim digunakan di dalam mazhab Syafi'i, disebutkan urutan wali nikah adalah sebagai berikut:

- a) Ayah kandung
- b) Kakek, atau ayah dari ayah
- c) Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu
- d) Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah saja
- e) Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu
- f) Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja
- g) Saudara laki-laki ayah
- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga bila ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin dan haknya itu kepada mereka.

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakili hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat

⁴⁰Abdul Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, 278.

dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang syah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakilkan.

Dalam kondisi di mana seorang ayah kandung tidak bisa hadir dalam sebuah akad nikah, maka dia bisa saja mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain yang dipercayainya, meski bukan termasuk urutan dalam daftar orang yang berhak menjadi wali.

Sehingga bila akad nikah akan dilangsungkan di luar negeri dan semua pihak sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisinya tidak memungkinkannya untuk ke luar negeri, maka dia boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang sama-sama tinggal di luar negeri itu untuk menikahkan anak gadisnya.

Namun hak perwalian itu tidak boleh dirampas atau diambil begitu saja tanpa izin dari wali yang sesungguhnya. Bila hal itu dilakukan, maka pernikahan itu tidak syah dan harus dipisahkan saat itu juga.

Syarat seorang wali, seseorang harus memenuhi syarat standar minimal yang juga telah disusun oleh para ulama, berdasarkan pada ayat Al-quran dan sunnah nabawiyah. Syarat-syaratnya adalah:

- a) Islam, seorang ayah yang bukan beragama Islam tidak menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada adanya Allah SWT (atheis). Dalil haramnya seorang kafir menikahkan anaknya yang

muslimah adalah ayat Quran berikut ini: *Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*⁴¹

- b) Berakal, maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak syah bila menjadi wali bagi anak gadisnya.
- c) Baligh, maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak syah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.
- d) Merdeka, maka seorang budak tidak syah bila menikahkan anaknya atau anggota familinya, meski pun beragama Islam, berakal, baligh.⁴²

Terkadang seorang Kepala KUA melampaui kewenangannya dengan mewakilkan orang-orang yang ditunjuknya. Padahal aturan kenegaraan sebagaimana diatur dalam [PMA Nomor: 30 Tahun 2005 tentang wali hakim](#) Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3, sama sekali tidak memberi kewenangan kepada seorang Kepala KUA untuk mewakilkan. Aturan ini dikukuhkan oleh Fiqh sehingga orang yang menerima perwakilan wali hakim dari seorang Kepala KUA tidak sah menikahkan.

Namun, penggantian posisi wali hakim yang berhalangan ini disyahkan dalam tinjauan fiqh apabila disahkan oleh aturan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam kitab *Zaitunah al Ilqah* halaman 169 :

⁴¹QS. An-Nisa (4): 141.

⁴²Ahmad Sarwat, "Urutan Wali", <http://www.eramuslim.com/nikah/urutan-wali-nikah.htm>, diakses tanggal 27 Juni 2016.

وَنَصُّوا عَلَى أَنْ يَسْتَنْيَبَ إِذَا لَهُ , بِهِ أذنَ السُّلْطَانُ نَصًّا بِلاَ سَدِّ
وَحَيْثُ جَرَى إِذْنٌ لَهُ فِي تَزْوُجٍ , فَزَوْجَ صَحِّ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ مَا صَدَّ

“Ulama Syafi’iyah menetapkan diperbolehkannya orang lain mengganti (posisi) hakim apabila pemerintah mengizinkan dengan penetapan yang tidak tertolak. Apabila izin bagi pengganti hakim dalam menikah didapatkan, kemudian pengganti hakim ini menikah, maka sahlah akad nikahnya tanpa ada halangan.”

Singkatnya, disamping menguatkan pembolehan mengganti posisi wali hakim yang lowong oleh sebab-sebab tertentu, juga menafikan keabsahan *wakalah* wali hakim yang tidak dilakukan Ka Sie Urais untuk atas nama Menteri Agama, sebagaimana dalil diatas; *orang lain boleh mengganti posisi hakim apabila pemerintah selaku sulthan mengizinkan. PMA No. 30 Tahun 2005 dan PMA No. 11 tahun 2007* menyatakan yang berhak menunjuk penghulu untuk mengganti jabatan Kepala KUA yang berhalangan untuk menjadi wali hakim adalah Ka Sie Urais. Karena itu Kepala KUA tidak boleh melampaui wewenangnya dengan mewakili sendiri tanpa sepengetahuan Ka Sie Urais/ Ka Sie Bimas. *Wallahu A’lam.*⁴³

⁴³Ali Mansyur, Kedudukan Kepala KUA Sebagai Wali Hakim”, <http://kuamranggen.blogspot.co.id/2013/01/kedudukan-kepala-kua-sebagai-wali-hakim.html>, diakses tanggal 23 Juni 2016.

2) Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 tentang perkawinan diatur sebagai berikut:

- a) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2).
- b) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3).
- c) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 4).

7. Wali Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

BAB XI PERWALIAN

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.⁴⁴

8. Wali Nikah Menurut KHI Dan PMA

Tentang wali nikah dalam peraturannya wali nasab yang harus didahulukan itu terdiri dari ayah kadung, ayah dari ayah (kakek), saudara ayah dari calon mempelai perempuan yang mana adalah merupakan salah satu rukun didalam pernikahan. Telah diatur dalam KHI tentang wali nikah bagian ketiga pasal 19-23.

⁴⁴Muchtar Zarkasyi, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1992), 101-103.

Pasal 19 : Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20 : (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari: Wali nasab, Wali hakim.

Pasal 21 : (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah,

mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 : Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 : (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁵

Dalam [PMA No. 30 Tahun 2005](#) dan [PMA No. 11 Tahun 2007](#) disebutkan bahwa wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki wali dengan berbagai sebab adalah Kepala KUA. Seorang Kepala KUA meskipun tidak bisa disejajarkan dalam derajat *qodli* karena tidak memiliki kewenangan mengadili maupun memutuskan, dan hanya sebagai seorang *ma'dzun syar'i* atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), namun dalam kaitan statusnya sebagai wali hakim, Kepala KUA termasuk pada kriteria pegawai yang diberi wewenang. Bahkan seandainya pimpinan yang menunjuk sebagai wali hakim itu adalah seorang presiden perempuan. Keabsahan ini meneguhkan legalitas pernikahan yang dilakukan dengan perwalian hakim tersebut

⁴⁵Syamsuhadi Irsyad, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Depatemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), 20-22.

alasan yang dibenarkan syariat. Sebagaimana Keputusan Mukhtar NU Tahun 1999 di Kediri.⁴⁶

9. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan

Meskipun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan tujuan perkawinan, tetapi tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting, satu dan lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan perwarisan, sehingga tentang anak ini diatur secara khusus dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 dan Pasal 55.

Disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42). Hal ini berarti bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43).

Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain, anak yang lahir di luar perkawinan tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayahnya dan keluarga ayahnya.

⁴⁶Ali Mansyur, Kedudukan Kepala KUA Sebagai Wali Hakim”, <http://kuamranggen.blogspot.co.id/2013/01/kedudukan-kepala-kua-sebagai-wali-hakim.html>, diakses tanggal 23 Juni 2016.

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berbuat zina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan dengan lebih dahulu mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah (Pasal 44). Selanjutnya mengenai asal usul anak Pasal 55 Undang-undang Perkawinan menentukan:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiranyang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁴⁷

a. Kedudukan Anak Dalam Perkawian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tercantum di **BAB IX** tentang **Kedudukan Anak**, mulai dari **Pasal**

⁴⁷IusYosep, "Kedudukan Anak dalam Hukum Perkawinan", <http://iusyusephukum.blogspot.co.id/2016/04/kedudukan-anak-dalam-hukum-perkawinan.html>, diakses tanggal 30 Juli 2017.

42, Pasal 43, dan Pasal 44. **Pasal 42** berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43 berbunyi “(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”. **Pasal 44** berbunyi “(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dn anak itu akibat dari perzinaan tersebut, (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.⁴⁸

b. Kedudukan Anak Dalam Perkawian Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

BAB V Kedudukan Anak ada 2 bagian, bagian Kesatu Identitas Anak;

Pasal 27:

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

⁴⁸“Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, http://sdm.ugm.ac.id/web/sk/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf, diakses tanggal 30 Juli 2017.

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28:

(1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.

(2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua; Anak yang dilahirkan dari Perkawinan

Campuran

Pasal 29:

(1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.⁴⁹

c. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab XIV Pemeliharaan Anak

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

⁴⁹“UndangUndangPerlindunganAnakNomor23Tahun2002”, <http://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf>, diakses tanggal 30 Juli 2017.

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

(2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

(2) Bila akta kelahiran atau buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

(3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. biaya pemeliharaaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).⁵⁰

10. Administrasi KUA Dalam Pencatatan Nikah

Dalam pencatatannya berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 pasal 4 ayat (4) dan pasal 21 ayat (3) yang berkepentingan dalam pernikahan dikenakan biaya nikah.

Kemudian menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 ada 16 jenis formulir pecatatan nikah yang dapat dikategorikan

⁵⁰Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: DEPATERMEN AGAMA R.I., 2001), 50.

menjadi 3 jenis yaitu formulir pokok, formulir pelengkap dan formulir mutasi.

a. Formulir Pokok, yaitu formulir yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan dikerjakan pengisiannya oleh PPN yaitu:

- 1) Akta nikah (Model N)
- 2) Kutipan akta nikah (Model NA)
- 3) Daftar pemeriksaan nikah (Model NB)
- 4) Pengumuman kehendak nikah (Model NC)

Pengisian formulir tersebut dimulai dari model NB, NC kemudian model N dan yang terakhir, model NA.

b. Formulir Pelengkap, yaitu formulir yang merupakan kelengkapan pernikahan. Sebagian besar formulir tersebut pengisiannya dilakukan oleh Kepala Desa yaitu:

- 1) Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
- 2) Surat keterangan asal-usul (Model N2)
- 3) Surat persetujuan mempelai (Model N3)
- 4) Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
- 5) Surat izin orang tua (Model N5)
- 6) Surat keterangan kematian suami/istri (Model N6)
- 7) Pemberitahuan kehendak nikah (Model N7)
- 8) Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan syarat (Model N8)
- 9) Penolakan pernikahan (Model N9)
- 10) Buku catatan kehendak nikah (Model N10)

c. Formulir Mutasi, yaitu formulir yang dipergunakan untuk memberitahukan perubahan status seseorang, kepada PPN/Pengadilan Agama yang sebelumnya telah mencatat talak/cerainya, yaitu:

- 1) Pemberitahuan nikah (Model ND)
- 2) Pemberitahuan poligami (Model NE).⁵¹



⁵¹Zainul Muttaqin dan Taufiq Kamil, *Pedoman Pegawai Pembantu Pencatat Nikah* (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depatemen Agama, 2004), 14-16.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ajaran mengenai metode-metode yang digunakan dalam proses penelitian. Metode memakai persyaratan-persyaratan yang ketat untuk memberikan penggarisan dan bimbingan yang cermat, teliti. Dan syarat-syarat tersebut dituntut untuk memperoleh ketepatan dan kebenaran. Metode-metode dalam hal ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan

yang sebenarnya.¹ Sehingga dalam penelitian ini, penulis langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh informasi dari para informan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.² Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.³

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk menangani setiap adanya peristiwa hukum berupa perkawinan di wilayah setempat. Dan mengapa peneliti mengambil penelitiannya disini, karena di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang sering

¹Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial* (Bandung: Manjar Maju, 2008), h. 32.

²Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 246.

³Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

terjadi problematika perubahan wali nikah dari wali ayah pindah ke wali hakim. Kemudian ini menjadi unik untuk diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.⁴ Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh dan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara untuk menentukan kekayaan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau langsung terjun di lapangan.⁵ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti. Biasanya instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum empiris terdiri dari: wawancara langsung dan mendalam, penggunaan kuisioner, observasi atau survei lapangan.⁶
- b. Sumber data sekunder, yaitu, data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, berupa keterangan-keterangan yang di dapat dari dokumen atau kepustakaan yang mengacu pada literatur dan perundang-undangan.⁷ Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder

⁴Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 107.

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada Pers, 2006), 30.

⁶Johan Nasution Behder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 166.

⁷Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

sebagaimana terlampir dalam daftar pustaka. Adapun data skunder dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

- 1) Buku Pedoman : Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Buku Pedoman Pembantu PPN, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Buku-buku lain dan sumber dari internet berkaitan dengan pembahasan skripsi ini : Buku Hukum Perkawinan Indonesia, Buku Risalah Nikah, Buku Fiqh Islam; dan sumber internet seperti kedudukan Kepala KUA sebagai Wali Hakim, serta tentang hak kewalian nikah.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau Survei Lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji Hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.⁸ Dalam observasi ini peneliti melakukan obyek pengamatan terhadap obyek yaitu Penghulu dan Kepala Kantor Urusan Agama di Jalan Randu Jaya Nomor 02 Kecamatan Sukun Kota Malang.

b. Wawancara

Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) untuk memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti

⁸Behder, *Metode*, 168.

adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur,⁹ artinya pedoman wawancara hanya dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Penghulu maupun Kepala KUA dalam memeriksa pencatatan pernikahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi *interviewee* adalah Achmad Shampton S,HI sebagai Kepala KUA Kecamatan Sukun Kota Malang, Ahmad Imam Muttaqin S,HI selaku Penghulu Kecamatan Sukun Kota Malang, Ahmad Hadiri, S.Ag., M. HI selaku Penghulu Kecamatan Klojen Kota Malang dan H Muhammad Amin S,Ag sebagai Kepala KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

c. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen di sini adalah data.

6. Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengolahan data yang terkumpul, atau penelitian kembali dengan

⁹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 191.

pengecehan validitas data, proses pengklasifikasian data dengan mencocokkan pada masalah yang ada, mencatat data secara sistematis dan konsisten dan dituangkan dalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis.¹⁰ Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi ini melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu:

a. *Editing data*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan dicari kefokusannya pada peran Penghulu dan Kepala KUA. Pada pereduksian data ini peneliti dapat memproses data untuk mendapatkan temuan dan mengembangkan penelitian ini secara signifikan. Setelah diadakan perangkuman data, maka peneliti akan mengedit dari semua data yang terkumpul, baik data primer maupun sekunder dan kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

b. *Klasifikasi data*

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menyusun sesuai dengan kategori atau diklasifikasikan. Kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.¹¹ Untuk itu data akan disusun sesuai dengan kategori atau diklasifikasikan. Setelah itu diberikan label pengumpulan tersendiri sehingga saling

¹⁰Saifullah, *Metode Penelitian* (Malang: Fak. Syariah UIN Malang, 2006), 57.

¹¹Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 288.

berkaitan dengan judul Penghapusan Hak Wali Ayah Biologis (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang).

c. *Verifikasi data*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.¹²

7. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide yang seperti disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.¹³

Tehnik analisa pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek

¹²M Amin Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

¹³Saifullah, *Metode Penelitian* (Malang: Fak. Syariah UIN Malang, 2006), 59.

dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisa atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.¹⁴ Selanjutnya peneliti melakukan analisis fakta-fakta sosial melalui penerapan penghapusan hak wali bagi ayah biologis tentang anak sah dengan peraturan penerapan buku nikah orang tua wali calon mempelai yang hendak mendaftarkan nikah, yang digunakan KUA untuk menetapkan wali nikahnya.

¹⁴Johan Nasution Behder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 174.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Perkara Penghapusan Hak Wali Ayah Biologis Bagi Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Fiqih Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di KUA Sukun Kota Malang).

Setiap KUA di Indonesia ini memiliki ketentuan sendiri-sendiri dalam menyikapi urusan perkawinan di Indonesia, itupun saya dapatkan informasi dari penghulu di beberapa wilayah di Malang dan sekitarnya. KUA Sukun Kota Malang memiliki ketentuan sendiri dalam memberikan pelayanan nikah, khususnya pernikahan yang dikarenakan adanya sebab wali ba'da dukhul atau pernikahan wanita hamil. Kebanyakan KUA-KUA di Indonesia

memperbolehkan pernikahan karena sebab walinya ba'da dukhul atau pernikahan wanita hamil sesuai yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada Kompilasi Hukum Islam diterangkan Pasal 53 ayat (1) yang isinya "*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*".¹ Dan status anak yang dilahirkan Bab XIV Pasal 99 (a) (Pemeliharaan anak) berbunyi "*Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*".² Sedangkan didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab IX tentang (Kedudukan Anak) Pasal 42 yang isinya "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*", disinilah menurut KUA Sukun Kota Malang pemerintah memberikan kesempatan bagi pelaku zina untuk mengesahkan anaknya didalam pernikahan dan karena belum tentu pria yang menghamili tersebut yang menikahnya. Kemudian tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Bab III (Hak dan Kewajiban anak) Pasal 5 "*Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status*", Pasal 7 (1) "*Setiap anak berhak utk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*".

Disinilah kemudian KUA Kecamatan Sukun Kota Malang memberikan ketentuan dengan menerapkan prosedur bagi calon mempelai yang hendak mendaftar nikah, khusus bagi calon mempelai wanita dan apabila

¹Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: DEPATERMEN AGAMA R.I., 1998), 33.

²Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: DEPATERMEN AGAMA R.I., 1998), 51.


anak pertama maka wajib menyetorkan buku nikah orang tuanya, untuk menghitung kelahiran calon mempelai wanita yang hendak menikah tersebut.


Maka untuk mempermudah pada pemahaman atas pemaparan deskripsi perkara penghapusan hak wali bagi ayah biologis perspektif Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqih Imam Syafi'i (Studi kasus di KUA Kecamatan Sukun Kota Malang). Maka penulis paparkan skema perkara tersebut di bawah ini:

SKEMA I

ALUR PERKARA PENGHAPUSAN HAK WALI AYAH BIOLOGIS BAGI PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN FIQIH MADZHAB SYAFI'I

(Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang).





B. Bagaimana Penghapusan Hak Wali Ayah Biologis Bagi Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Fiqih Madzhab Syafi'i Di KUA Sukun Kota Malang.

Penghapusan hak wali nikah ayah biologis merupakan peraturan yang diadakan oleh KUA Sukun Kota Malang, untuk mencegah terjadinya ketidakabsyahan hukum islam dalam penetapannya. Serta untuk meminimalisir terjadinya perzinahan yang merajalela. Dalam penerapan penghapusan hak wali ayah biologis ini, yakni seorang wali nikah ayah yang dahulunya terlibat dalam perkawinan wanita hamil dengan isterinya. Ini dikhawatirkan oleh KUA Sukun Kota Malang berdampak pada keabsyahan hukum nikahnya, bahwa sang wali nikah ayah ternyata bukan ayah biologisnya calon mempelai wanita yang hendak melaksanakan pernikahan, serta atas dasar didalam kitab fiqh madzhab Syafi'i yang menerangkan bahwa adanya ketentuan wali hakim atas perempuan hasil kawin hamil. Berikut pemaparan dari bapak Kepala KUA Sukun Kota Malang tentang penghapusan hak wali ayah biologis perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 42 dan fiqh madzhab Syafi'i:

Menurut bapak Kepala KUA Achmad Shampton, S.HI.:

“Jadi dalam prakteknya di KUA itu ketika ada seorang perempuan yang hendak mendaftar nikah, maka harus melampirkan buku nikah orang tuanya. Nah dari situ kami bisa mencari tahu kelahiran seorang perempuan yang hendak menikah tadi. Namun ini dikhususkan bagi perempuan yang hendak mendaftar nikah tadi apabila dia anak pertama. Kemudian buku nikah tersebut kami hitung dengan kelahiran perempuan yang mendaftar nikah tadi. Dan apabila ditemukan kedapatan antara nikah orang tuanya dengan kelahiran si-perempuan yang mendaftar nikah tadi jaraknya kurang dari 6 bulan atau bahkan kurang dari itu, maka kami memutuskan untuk ke-wali hakim”.

Kemudian beliau bapak Kepala KUA Achmad Shampton, S.HI. menambahkan dasar penerapan penghapusan hak wali ayah biologis ini:

“Penetapan penghapusan hak wali nikah ayah baik sebab ayah biologisnya maupun bukan ayah biologisnya, ini diterapkan karena memang pada dasarnya dalam kitab fiqh dan mayoritas jumur ulama sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya baik itu yang menghamili wanita tersebut maupun bukan yang menghamilinya. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 tentang *kedudukan anak* yang isinya (Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah). Jadi, kalimat (atau) di Pasal 42 ini berartikan pilihan? kalau dipotong seumpamanya (dalam perkawinan yang sah) artinya ketika seumpama ada perkawinan wanita hamil seorang pria yang bernama Kuadi menghamili Maria, namun yang menikahi Maria adalah Paijo, maka si-Paijo bisa jadi wali nikahnya anaknya hasil dari perkawinannya dengan Maria tadi, maka yang menjadi permasalahan kemudian disitu. Oleh karenanya? KUA Sukun Kota Malang menerapkan penghapusan hak wali nikah ayah biologis yang diganti dengan wali muhakam apabila dalam penerapan yang dilakukan KUA, yakni dalam prakteknya di KUA itu, bila yang mengajukan pernikahan adalah anak pertama yaitu seorang wanita yang hendak mendaftar nikah di KUA Sukun Kota Malang harus melampirkan buku nikah orangtuanya, ketika terbukti wanita yang hendak mendaftar nikah adalah anak hasil dari perkawinan wanita hamil, maka KUA mengganti wali ayah dengan wali hakim”.³

Kemudian beliau juga menambahkan mengenai aturan KUA hanya mengacu pada fiqh madzhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam dengan mengabaikan aturan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di legalkan, beliau mengatakan:

“Dalam pendahuluan kompilasi hukum islam, dinyatakan bahwa kompilasi ini oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang tersebut. Kalimat memerlukan, memberi kesempatan kepada aparat pemerintah untuk menyimpangi terutama saat bertentangan dengan kaidah hukum fiqh, atau hukum fiqh

³Achmad Shampton, *wawancara*, (Sukun, 1 September 2016).

itu sendiri. Serta diperkuat dengan adanya Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991 memutuskan, seluruh lingkungan instansi pemerintah dalam menyelesaikan masalah dibidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut disamping peraturan perundangan lain”.⁴

Tentang kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam dan atau fiqh madzhab Syafi’i yang merupakan anjuran bukan kewajiban, bapak kepala KUA Sukun Kota Malang Achmad Shampton, S.HI. menambahkan:

“Berdasar dua dictum itu, mengikuti KHI itu lebih bersifat anjuran bukan kewajiban, bahasa kasarnya sunnah muakkad, karenanya kua sukun sangat memperhatikan KHI dan aturan perundangan lain selama tidak bertentangan dengan pendapat kuat para ulama fiqh”.⁵

Sedangkan menurut bapak penghulu yakni beliau bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag, memberikan pernyataan perihal aturan KUA tentang penghapusan hak wali bagi ayah biologis perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqh madzhab Syafi’i, beliau menegaskan:

“ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دِينِكُمْ (kamu lebih tahu urusan agamamu dikampungmu).

Kalau kamu yakin dengan fiqh yang kamu gunakan tersebut, maka gunakanlah. Kalau kita mengikuti undang-undang perkawinan no.1 pasal 42 ini, berarti kita melegalkan zina dong. Saya sebagai bawahannya bapak kepala KUA Sukun Kota Malang ya mengikutinya. KHI ini sangat membantu sekali dalam penyelesaian tentang kewarisan, perwakafan, dan pada perkawinan tentunya. Makanya saya lebih cenderung sependapat dengan atasan kami. Dan kedudukannya sangat penting, untuk menolak kerusakan harus didahulukan dari pada kemaslahatan yang diburu. apabila setiap anak zina bisa diwalikan oleh ayah biologisnya, maka mafsadah besar yang terjadi memungkinkan masyarakat sembrono dalam perzinaan dan itu harus dicegah”.⁶

⁴ Achmad Shampton, *wawancara*, (Sukun, 1 September 2016).

⁵ Achmad Shampton, *wawancara*, (Sukun, 1 September 2016).

⁶ Ahmad Imam Muttaqin, *wawancara*, (Sukun, 1 September 2016).

Selanjutnya ada pernyataan dari bapak penghulu lain, yang juga sebagai penghulu di KUA Sukun Kota Malang, beliau bapak Atim Wahyudi, SPDI, beliau menegaskan tentang pengadaan penghapusan hak wali bagi ayah biologis perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqih madzhab Syafi'i:

“Sesuai aturan yang telah dilegalkan oleh KMA No.154 Tahun 1991 memutuskan, seluruh lingkungan instansi pemerintah dalam menyelesaikan masalah dibidang hukum perkawinan, perwakafan, kewarisan itu merujuknya ke KHI dan peraturan perundangan lain sesuai bidangnya. Jadi mana yang harus didahulukan ya sesuai pimpinan kami bapak Kepala KUA. Asalkan bisa menutupi aib maka kami lakukan, artinya kami dalam pelaksanaannya 2x akad, atau pada waktu akad bahasa pertama yang kami gunakan tetap bahasa arab dengan wali hakim, ketika bahasa kedua yang kami gunakan bahasa indonesia adalah dengan mewakilkan bapaknya kepada wali hakim. Jadi seperti itu kami menutup aibnya”.⁷

Kemudian peneliti menanyakan kepada staf administrasi KUA Sukun Kota Malang, yakni beliau Bapak AH. Fauzi Qusyairi beliau menambahkan:

“Kalau saya pribadi mengikuti apa yang bapak Kepala KUA tekankan, jelas sayakan sebagai bawahan tidak begitu sepenuhnya tahu tentang itu. Namun saya yakin, apa yang bapak Kepala tekankan sudah dipikirkan matang-matang untuk memberikan ketegasan dalam menegakkan hukum, agar tidak bermain-main dengan hukum Allah SWT. Untuk administrasinya maka seseorang yang ingin mendaftar nikah, persyaratannya harus melampirkan buku nikah sesuai yang bapak Kepala tekankan. Untuk dihitung kelahiran orang yang akan menikah tadi? Maka, apabila ada yang protes terhadap ketentuan tersebut bisa langsung berhubungan dengan bapak Penghulu atau langsung kepada bapak Kepala KUA untuk menjelaskan secara rincinya, mengapa diganti dengan wali hakim”.⁸

⁷Atim Wahyudi, *wawancara*, (Sukun, 1 September 2016).

⁸AH. Fauzi Qusyairi, *wawancara*, (Sukun, 1 September 2016).

Dari kesekian pendapat dari para narasumber mengenai penghapusan hak wali bagi ayah biologis perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqh madzhab Syafi'i. Mulai dari bapak Kepala KUA, bapak penghulu, sampai bagian staf administrasi di KUA Kecamatan Sukun Kota Malang ini lebih menitik beratkan kepada fiqh madzhab Syafi'i dan atau Kompilasi Hukum Islam dengan acuan dasar adanya ketentuan dari Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991 memutuskan bahwa seluruh lingkungan instansi pemerintah dalam menyelesaikan masalah dibidang hukum perkawinan, perwakafan, kewarisan itu merujuknya ke Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan lain sesuai bidangnya. Dengan hal tersebut menggunakan fiqh dan atau Kompilasi Hukum Islam yang mengesampingkan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dengan alasan bersifat *flexibel* yang artinya hukum tersebut bukan suatu hukum yang bersifat final atau mutlak. Artinya lebih bersifat terbuka dalam menerima usaha-usaha dalam penyempurnaan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.⁹ Jadi ketika ada hukum yang berbenturan maka dapat dicari jalan keluarnya dengan mudah, tidak mengikat harus menggunakan hukum itu meskipun hukum itu kurang tepat.

Selanjutnya untuk melengkapi dasar bahwa KUA lebih mengutamakan fiqh madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam diantaranya ialah fatwa ulama tentang anak zina perwaliannya adalah wali hakim sebagaimana fatwa Habib Zain Bin Smith, Pengasuh Ribath Madinah al-

⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 5-8.

Munawwarah. Dalam forum tanya jawab dengan beberapa ulama Pasuruan yang kemudian disusun oleh salah seorang murid beliau al-Sayyid al-Ustadz Segaf Ibn Hasan Baharun Pengasuh Pesantren Darullughah Waddakwah Raci Pasuruan. Yang isinya sebagai berikut:

"Jika si wanita itu diketahui atau diyakini belum hamil sebelum ia dinikahi oleh si lelaki itu, kemudian ia melahirkan dari orang yang menikahnya, dan kelahiran itu terjadi setelah berlalunya (*muddatil imkan*) masa yang memungkinkan untuk hamil, yaitu enam bulan lebih sedikit walau sedetik, maka si anak bernasab kepada sang suami (orang yang menikahnya). Namun jika ia melahirkan sebelum melewati batas waktu diatas (enam bulan lebih sedikit) maka anak tersebut dihukumi sebagai anak hasil perzinaan. Sekali lagi hal ini jika telah jelas si wanita tersebut belum hamil sebelum dinikahi oleh si lelaki kedua yang menikahnya."

Adapun jika berdasar pemeriksaan dua orang dokter muslim yang terpercaya yang adil menunjukkan bahwa jelas si wanita itu telah hamil sebelum menikah maka anak itu dihukumi anak zina yang tidak bisa bernasab kepada sang ayah. Hasil pemeriksaan medis oleh dua orang dokter muslim dan adil dapat dijadikan *i'timad* (pedoman hukum).

Oleh karenanya KUA Sukun Kota Malang memakai kaidah; "*Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*" yang artinya menolak kerusakan harus didahulukan dari pada kemaslahatan yang diburu. Kaidah fiqh ini menyiratkan pesan, bila setiap anak zina bisa diwalikan oleh ayah biologisnya, maka mafsadah besar yang terjadi memungkinkan masyarakat sembarangan dalam menyikapi perzinaan, artinya akan berdampak semakin banyaknya perzinaan yang ada di Negara ini.

Kemudian dalam penerapan penghapusan hak wali ayah biologis ini banyak atau sedikit yang komplain masalah ketidaksetujuan beberapa pihak yang digantikan oleh wali hakim ada (-/+) yakni kurang lebih berkisaran 50-60%. Namun KUA Sukun Kota Malang telah memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap beberapa pihak yang sempat tidak setuju akan penggantian wali hakim ini. Berikut pemaparan dari beberapa penghulu atas adanya penolakan dari beberapa pihak tersebut.

Menurut bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag.:

Dari yang saya ketahui, untuk pihak-pihak yang bersikeras dan tetap mempertahankan pendapatnya bahwa tetap meminta walinya adalah dirinya. Artinya tetap wali biologisnya yang menjadi wali nikahnya anaknya berkisaran 40%, selain itu menurut saja atas kehendak KUA. Pihak-pihak yang menuruti atas kehendak KUA ini ada yang memang ayah biologisnya dan ada yang bukan ayah biologisnya, berkisaran 60%. Pihak-pihak yang bersikeras untuk tetap menjadi wali ini pun akhirnya juga mau kalau walinya diganti wali hakim setelah mendengar penjelasan dari pihak KUA. Yang sering memberikan arahan ini ya, bapak Kepala KUA, saya, dan bapak-bapak penghulu lain yang ada disini. Ya... biasanya ketika ada yang bersikeras seperti tadi, mereka para pihak langsung berhadapan dengan bapak Kepala KUA langsung.

Ya..., sempat ada memang pihak-pihak yang bersikeras untuk tetap ingin menjadi wali nikahnya anaknya. Namun disini KUA memberikan arahan baik-baik. Ketika dalam pelaksanaan akadkan tidak banyak yang tahu tentang bahasa arabnya, jadi kami menggunakan bahasa arab untuk mengawalinya. Kemudian diulang yang kedua menggunakan bahasa indonesia. Ini digunakan untuk menutupi aib orang yang dinikahkan karena sebab anak zina tersebut.

Bahkan sempat ada yang bilang begini, “loh pak, sayakan perkawinannya sudah disahkan oleh catatan sipil dan ini buktinya”. Kemudian saya jawab “iya? Memang benar bapak telah dicatat dicatatan sipil? namun bapak tetaplah bapak anak itu meskipun bapak biologisnya. Dan sesuai hukum islam bapak? Maka anak bapak harus menggunakan wali hakim karena menurut syari’at islam anak bapak tidak mempunyai nasab karena sebab kawin hamil tadi. Namun disini KUA akan sebisa mungkin untuk

menutupi aib keluarga bapak?”. Hal tersebut salah satu contoh yang pernah ada dan masih banyak lagi sebenarnya.¹⁰

Menurut bapak Atim Wahyudi, SPDI.:

Dalam prosedur penggantian dari wali ayah baik itu sebab ayah biologisnya maupun bukan ayah biologisnya kepada wali hakim ini, sebenarnya sudah diinformasikan sejak terdaptarnya nikah anak perempuannya. Dan ketika dalam penghitungan KUA terbukti perempuan yang hendak menikah adalah anak pertama dan dahulunya sebab kawin hamil, maka KUA memberikan arahan ketika jauh-jauh hari sebelum melaksanakan akad, bahwa walinya harus dengan wali hakim.¹¹

Selain itu dikutip dari informasi hasil tanya jawab bapak kepala KUA dengan Habib Hady Al-Kaff, sebagai berikut:

Achmad Shampton Masduqie:

“ السلام عليكم Al afw bib saya mohon penjelasan tentang ibarat dari kitab ghayatut talkhis 246 ini;

نكح حاملا من الزنا فأنت بولد لزمان إمكان وطئه منه بأن ولدت لستة أشهر
 “لحقه ولحظين من عقده وامكان وطئه

Habib Hady Al Kaff:

“Menikahi wanita hamil dari zina, lalu melahirkan anak dalam waktu dimana dia (suami) sempat menggaulinya, yaitu melahirkan dalam waktu 6 bulan lebih dua Lahdhoh/ saat dari awal 'Aqad dan kemungkinan suami menggaulinya. Artinya kira-kira: jarak waktu antara Aqad dan melahirkan = 6 bulan (qomariyyah) lebih beberapa saat/ lebih dari batas minimal hamil/ melahirkan.”

Achmad Shampton Masduqie:

“Suami tersebut bisa jadi wali ya bib. Bagaimana dengan anak zina itu waliya”

¹⁰Ahmad Imam Muttaqin, *wawancara* (Malang, 1 September 2016).

¹¹Atim Wahyudi, *wawancara* (Malang, 1 September 2016).

Habib Hady Al Kaff:

“Al'afu ana baru datang dari ngajae dimasjid Darul Abror. Walinya ya Wali Hakim. Hanya saja tidak boleh disebarkan beritanya. Carikan jalan terbaik agar pernikahan anak tersebut sah tanpa harus membongkar rahasia”.

Achmad Shampton Masduqie:

“Inggih bib tapi dari adillah itu sepertinya ayah bisa jadi wali bila jarak pernikahan dan kelahiran lebih dari 6 bulan”

Habib Hady Al Kaff:

“Itu dulu. Pendapat tersebut benar. Tapi sekarang dengan kemajuan ilmu kedokteran yang jelas dan pasti, yaitu bila sperma telah membuahi satu sel telur, maka tidak mungkin akan kemasukan sperma baru meskipun terjadinya baru beberapa saat. Bukti-bukti ilmiah ini tidak terbantahkan. Islam tidak menentang kemajuan teknologi. Juga berdasarkan test DNA dan lain-lain. Ingat Kaidah : *اليقين لا يزال بالشك*.”

Achmad Shampton Masduqie:

“Berarti bib kalau dengan pengakuannya anaknya hasil zina, meski jarak nikah 7-8 bulan tetep wali hakim ya bib. Karena selama ini asal mengaku sudah hamil saat nikah, saya langsung ke hakim bib, meski jaraknya lebih 7 bulan. Tapi banyak ditentang penghulu-penghulu dengan dalil diatas”

Habib Hady Al Kaff:

“Ya memang seharusnya demikian. Dulu, puluhan atau ratusan tahun yang lalu, bahkan mungkin lebih dari seribu tahun yang lalu sebelum ada kepastian dari ilmu kedokteran memang para ulama memberikan fatwa-fatwa mereka berdasarkan Ijtihad mereka masing-masing yang Insya Allah dibenarkan oleh Agama. Tapi, setelah ada kemajuan teknologi”

Achmad Shampton Masduqie:

“Sikap saya benar secara fiqih ya bib?”

Habib Hady Al Kaff:

“Teknologi modern yang bisa memastikan terjadinya proses kehamilan dengan bukti-bukti, maka yang pasti ini tidak bisa dikalahkan dengan fatwa-fatwa yang hanya berlandaskan perkiraan. Sikap Antum insya Allah sefaham benar. Disamping itu pula jangan sampai Antum membuka peluang bagi remaja-remaja ini untuk melakukan zina dulu, nanti setelah hamil kan bisa nikah dan jadi anak kandung!”

Achmad Shampton Masduqie:

“Inggih bib, maturnuwun syukron”¹²

Dari hasil tanya jawab antara bapak Kepala KUA Sukun Kota Malang Achmad Shampton Masduqie dengan Habib Hady Al Kaff. Maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa jika dikaji menggunakan kitab fiqh maka ketika kedatangan dalam praktiknya yakni penghapusan hak wali nikah ayah biologis atas perkawinan wanita hamil, maka pejabat atau sulthon sebagai penguasa atau utusan dari pemerintah dapat melakukan ijtihad yang dibenarkan oleh syari’at islam apabila dengan adanya teknologi masa kini yang memudahkan ilmu kedokteran dalam penelitian biologis dalam menentukan nasab dan semacamnya kurang membantu artinya sulit untuk didapatkan, maka kepala KUA atau penghulu sebagai pejabat atau sulthon sebagai penguasa atau utusan dari pemerintah dapat berijtihad.

Adapun beberapa acuan dasar lain dari fiqh madzhab Syafi’i dalam penerapan penghapusan hak wali ayah biologis ini adalah dengan pandangan para ulama mengenai nasab anak zina. Mayoritas para ulama sepakat tidak

¹²Habib Hady Al Kaff dan Achmad Shampton Masduqie, Tanya jawab persoalan wali nikah, 21 Oktober 2016.

menasabkan anak zina kepada siapa yang mengakuinya, setelah masuk Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh sayyidina Umar bin al-Khathathab ra.

وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الزَّانَا لَا يُلْحَقُونَ بِآبَائِهِمْ إِلَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى
مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ

“Mayoritas ulama sepakat bahwa anak zina tidak di-ilhaq-kan (dinasabkan) kepada bapak mereka kecuali anak-anak yang lahir pada masa jahiliyah sebagaimana yang diriwayatkan dari sayyidina Umar bin al-Khaththab ra, dan dalam hal ini terjadi perbedaan di antara shahabat”¹³

Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak zina dinasabkan kepada ibunya. Konsekuensi dari penasaban anak zina ke ibunya mengakibatkan si anak tidak memilik wali. Sedangkan orang yang tidak memilik wali, maka walinya adalah penguasa/*sulthan*. Atau dengan kata lain, walinya adalah wali hakim. Pandangan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw berikut ini:

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه احمد)

“Sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”. (H.R. Ahmad)

Jika penjelasan ini ditarik dalam konteks pertanyaan di atas, maka laki-laki yang menikahi ibunya tidak bisa menjadi wali nikah bagi si anak

¹³Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Mesir-Mushthafa: al-Babi al-Halabi, cet ke-4, 1395 H/1975 M), juz, 2, 358.

perempuan tersebut, tetapi yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, yaitu pejabat pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama atau yang mewakilinya sampai tingkat daerah yakni pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁴ Seperti yang telah diatur **dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) menetapkan “Bahwa nikah itu sah jika dilaksanakan menurut agamanya masing-masing”**. Dan pasal (2) **juga menetapkan bahwa “Nikah yang sah itu harus dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah yang berwenang atau KUA”**.

Dalam fiqih madzhab Syafi'i diterangkan bahwa seorang pria boleh menikahi wanita hamil dari zina, sebab kehamilan dari zina itu tidak berkaitan *dengan siapa pun*. Jadi, kehamilan itu dianggap seperti tidak ada apa-apa. Meskipun laki-laki juga berzina dengan wanita lain, dia tetap tidak haram menikahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah, “...*Dan dihalalkan bagi kalian selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu.*”¹⁵ Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi SAW. pernah ditanya tentang seorang pria yang berzina dengan seorang wanita. Lalu pria itu hendak mengawininya atau mengawini anak perempuannya. Beliau menjawab, “*Sesuatu yang haram tidak menjadikan mahram orang yang halal. Dia hanya mengharamkan sesuatu yang disebabkan pernikahan.*”¹⁶ Artinya anak dari perkawinan wanita hamil tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, maka nasabnya hanya sambung kepada ibunya tidak kepada ayahnya.

¹⁴Mahbub Ma'afi Ramdhan, “*Wali Nikah Anak Zina*”, file:///WaliNikahAnakZinaNUOnline.htm, diakses tanggal 27 Januari 2017.

¹⁵QS. An-Nisa' (4): 24.

¹⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta Timur: Al-Mahira, 2010) h. 508.

Sedangkan menurut KUA Sukun Kota Malang atas dasar mayoritas jumbuh ulama, seorang wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamili ataupun yang bukan menghamilinya. Namun hal itu tidak dapat menjadikan sang ayah menjadi wali nikah anak perempuan dari hasil perkawinan hamil tadi, dan walinya harus menggunakan wali hakim.

Apabila mengacu pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 42 yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” maka anak yang dalam perkawinan yang sah dianggaplah sebagai anak yang sah dan walinya tidak harus wali hakim. Namun dalam kitab fiqh madzhab Syafi’i didalam kitab Ghayah Talkhish al-Murad, Ibnu Ziyad diterangkan bahwa menikahi wanita dari sebab kawin hamil itu walinya adalah wali hakim.

C. Mengapa KUA Menghapus Hak Wali Ayah Biologis Bagi Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Fiqh Madzhab Syafi’i Di KUA Sukun Kota Malang.

KUA Kecamatan Sukun Kota Malang menghapus hak perwalian dari ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil ini, karena adanya beberapa faktor. Namun faktor tersebut ada hubungannya dengan jawaban mengapa KUA Sukun Kota Malang menghapus hak wali ayah biologis ini, agar dikalangan masyarakat pada umumnya tidak menyalahgunakan hukum sebagai jalan pintas untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini juga untuk menghindari adanya tingkat perzinaan di Indonesia semakin menurun dengan diadakannya peraturan tersebut. Maka orang tua dan para remaja-remaja akan lebih sadar

bahayanya tentang perzinaan. Kemudian faktor-faktor diantaranya yaitu terdapat pada Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan fiqh madzhab Syafi'i. Diatas di Bab sebelumnya sudah diterangkan mengenai alur perkara penghapusan hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqh madzhab Syafi'i. Namun untuk lebih jelasnya dari alasan mengapa KUA Kecamatan Sukun Kota Malang menerapkan prosedur penghapusan hak wali ayah biologis ini sebagai berikut:

1. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Alasan pertama ada dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 42 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.¹⁷ Isi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa, seorang anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Yang artinya apabila ada seorang wanita hamil dikawinkan dengan pria atau bukan yang menghamilinya, maka anak dari perkawinan itu adalah anak sah karena dalam perkawinan yang sah. Otomatis walinyapun tidak perlu menggunakan wali hakim karena dalam perkawinan yang sah. Hal ini berarti bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, BAB IX Kedudukan Anak, Pasal 43).

¹⁷Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Jakarta: yayasan peduli anak negeri), 10

2. Fiqih Madzhab Syafi'i

Alasan ke-dua ada dalam fiqih madzhab syafi'i pada kitab Ghayah Talkhish al-Murad, Ibnu Ziyad

نكح حاملا من الزنا فأنت بولد لزمان إمكان وطئه منه بأن ولدت لستة أشهر
 “لحقه ولحظين من عقده وامكان وطئه .”¹⁸

*“Menikahi wanita hamil dari zina, lalu melahirkan anak dalam waktu dimana dia (suami) sempat menggaulinya, yaitu melahirkan dalam waktu 6 bulan lebih dua Lahdhoh/ saat dari awal 'Aqad dan kemungkinan suami menggaulinya. Artinya kira-kira: jarak waktu antara Aqad dan melahirkan = 6 bulan (qomariyyah) lebih beberapa saat/ lebih dari batas minimal hamil/ melahirkan.”*¹⁹

Dari pemaparannya dapat diambil kesimpulan bahwa menikahi wanita hamil itu boleh dan disahkan oleh syariat islam, namun yang belum tentu boleh adalah wali ayah dari hasil perkawinan itu. Artinya si-ayah belum tentu bisa menjadi wali nikah anak dari hasil perkawinan tadi, maka harus jelas dahulu ayah tersebut ayah biologisnya ataupun bukan biologisnya. Namun dalam keterangan dari narasumber wawancara, maka walinya harus wali hakim meskipun itu merupakan ayah biologisnya atau bukan.

¹⁸Abdurrahman bin Muhammad Ba' alawi, *Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad pada Bughyah al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th). 246

¹⁹Dikutip dari hasil wawancara antara Kepala KUA Sukun Achmad Shampton Masduqie dengan Habib Hady Al-Kaff, 21 Oktober 2016.

3. Kompilasi Hukum Islam

Alasan ke-tiga ada dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam ada yang membolehkan dan ada yang melarang wali nikahnya ayah biologis. Yang membolehkan ada di Bab VIII, Kawin Hamil; Pasal 53: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²⁰ Kemudian ditambah pendukung dari Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 42, di Kompilasi Hukum Islam ada di Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 99 “anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.²¹

Yang melarang wali nikah ayah biologis ataupun bukan atas dasar kawin hamil ada pada Bagian Ketiga Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

²⁰Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: DEPATERMEN AGAMA R.I., 1997-1998), 98.

²¹Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: DEPATERMEN AGAMA R.I., 1997-1998), 111.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam ini terdapat urutan-urutan wali nikah yang harus dipenuhi, yang mana apabila dalam daftar tersebut tidak ada maka gugurlah hak perwaliannya. Maka yang sering digunakan oleh KUA Kecamatan Sukun Kota Malang adalah Kompilasi Hukum Islam dan atau fiqh madzhab Syafi'i. Mengapa demikian menggunakan (dan atau), karena peraturan tersebut ada di Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991

²²“Kompilasi Hukum Islam”, <http://e-dokumen.kemenag.go.id/files/tdTAsFc51315881487.pdf>, diakses tanggal 30 Juli 2017.

memutuskan bahwa seluruh lingkungan instansi pemerintah dalam menyelesaikan masalah dibidang hukum perkawinan, perwakafan, kewarisan itu merujuknya ke Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan lain sesuai bidangnya. Alasan lain KUA lebih cenderung ke Kompilasi Hukum Islam dan atau fiqih madzhab Syafi'i, karena cenderung bersifat flexibel sedangkan Undang-undang bersifat mutlak. Jadi dalam penerapannya KUA cenderung lebih mengutamakan fiqih madzhab Syafi'i dan atau Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 masih menjadi rujukan oleh KUA Sukun Kota Malang dalam memberikan pelayanan nikahnya.

Dari pemaparan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa didalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah diatur sedemikian rupa tentang perwalian nikah namun belum ada tentang peraturan khusus mengatur wali nikah, Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 hanya mengatur tentang Kedudukan anak yang bersangkutan dengan wali nikah. Kemudian di dalam kitab fiqih madzhab Syafi'i diatur tentang perwalian nikah baik itu membahas tentang hal yang diluar wali nikah seperti kewarisan hak anak dan lain-lain. Di Kompilasi Hukum Islam pun juga sudah diatur mulai dari tentang Pemeliharaan anak Bab XIV pasal 98 sampai dengan pasal 106, kemudian tentang Perwalian nikah Bab XV pasal 107 sampai dengan pasal 112. Kemudian di Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin hamil juga sudah diatur pada Bab VIII pasal 53 sampai dengan 54. Hal inilah yang kemudian mendasari KUA Sukun Kota Malang untuk mengabaikan Undang-

undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan kemudian menggunakan fiqh madzhab Syafi'i dan atau Kompilasi Hukum Islam.

Dari pemaparan diatas, maka alangkah lebih baiknya KUA harus berhati-hati dalam memberikan putusan tentang ketentuan perwalian nikah, karena belum tentu anak tersebut adalah merupakan anak zina, hal ini perlu diperhatikan karena bisa jadi orang tuanya dahulu pernah nikah siri ataupun baru bercerai dengan suami sebelumnya. Kemudian didalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 perlu diadakan peraturan yang mengkhususkan tentang perwalian nikah, agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam memutuskan perwalian nikah. Karena selain untuk kemaslahatan juga harus mempertimbangkan dari segi keabsyahan hukumnya, baik itu dilihat dari segi hukum Negara maupun hukum Islamnya.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu Penghapusan Hak Wali Bagi Ayah Biologis Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqih Imam Syafi'i (Studi Kasus di KUA Sukun Kota Malang). Adapun kesimpulan tersebut adalah:

1. Penghapusan hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqih madzhab Syafi'i, dalam menentukan wali nikah di KUA Sukun Kota Malang, kepala KUA Sukun Kota Malang dan para penghulunya berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991 memutuskan bahwa seluruh lingkungan instansi pemerintah dalam menyelesaikan

masalah dibidang hukum perkawinan, perwakafan, kewarisan itu merujuknya ke Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan lain sesuai bidangnya. Kemudian ketika kedatangan dalam praktiknya yakni penghapusan hak wali nikah ayah biologis atas perkawinan wanita hamil, maka kepala KUA atau penghulu sebagai utusan dari pemerintah dapat melakukan ijtihad yang dibenarkan oleh syari'at islam. Adapun acuan dasar dari fiqh madzhab Syafi'i adalah penjelasan dari kitab Ghayatut Talkhis 246 yang merupakan salah satu kitab dalam madzhab Syafi'i, bahwa hal ini sama dengan pandangan para ulama mengenai nasab anak zina yang dikalangan mayoritas jumbuh ulama, seorang wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamili ataupun yang bukan menghamilinya, namun hal itu tidak dapat menjadikan sang ayah menjadi wali nikah anak perempuan dari hasil perkawinan hamil itu, dan walinya harus menggunakan wali hakim. Pandangan ini didasarkan sabda Rasulullah saw: "*Sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali*". (H.R. Ahmad).

2. Mengapa KUA menghapus hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqh madzhab Syafi'i. Ada beberapa faktor alasan KUA menghapus hak wali ayah biologis bagi perempuan hasil kawin hamil perspektif Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan fiqh madzhab Syafi'i. Adanya beberapa faktor tersebut, agar dikalangan masyarakat pada umumnya tidak menyalahgunakan hukum sebagai jalan pintas untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini juga untuk menghindari adanya tingkat perzinaan di Indonesia semakin menurun dengan diadakannya peraturan tersebut. Maka orang tua dan para remaja-remaja akan lebih sadar bahayanya tentang perzinaan. Dari pemaparan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa didalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah diatur sedemikian rupa tentang perwalian nikah namun belum ada tentang peraturan khusus mengatur wali nikah, Undang-undang Perkawinan nomor 1

tahun 1974 hanya mengatur tentang Kedudukan anak yang bersangkutan dengan wali nikah. Kemudian di dalam kitab fiqh madzhab Syafi'i diatur tentang perwalian nikah baik itu membahas tentang hal yang diluar wali nikah seperti kewarisan hak anak dan lain-lain. Di Kompilasi Hukum Islam pun juga sudah diatur mulai dari tentang Pemeliharaan anak Bab XIV pasal 98 sampai dengan pasal 106, kemudian tentang Perwalian nikah Bab XV pasal 107 sampai dengan pasal 112. Kemudian di Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin hamil juga sudah diatur pada Bab VIII pasal 53 sampai dengan 54.

B. Saran

Dari hasil penelitian tersebut yang dilakukan oleh Penulis, maka perlu kiranya Penulis memberikan beberapa saran atau masukan terkait dengan penelitian yang Penulis angkat yaitu:

1. Untuk kepala KUA dan para penghulunya hendaknya lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan dan menetapkan penentuan wali nikah, agar tidak terjadinya kesalah fahaman penafsiran hukum di masyarakat. Sebab belum tentu anak tersebut adalah merupakan anak zina, hal ini perlu diperhatikan karena bisa jadi orang tuanya dahulu pernah nikah siri ataupun baru bercerai dengan suami sebelumnya.
2. Untuk pelayanan adminstrasinya perlu dikembangkan lagi, agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal.
3. Untuk peneliti selanjutnya perlu diteliti lebih lanjut mengenai penghapusan hak wali bagi ayah biologis di KUA Sukun atau KUA lain, agar lebih bisa tahu tingkat keefektifan pelayanan hukum masing-masing KUA di Indonesia.

4. Kemudian didalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 perlu diadakan peraturan yang mengkhususkan tentang perwalian nikah, agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam memutuskan perwalian nikah. Karena selain untuk kemaslahatan juga harus mempertimbangkan dari segi keabsyahan hukumnya, baik itu dilihat dari segi hukum Negara maupun hukum Islamnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

Al Qur'anul Karim.

Abdul Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdurrahman bin Muhammad Ba' alawi, *Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad pada Bughyah al-Mustarsyidin*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.

Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Agus Salim, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ahamad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia, cetakan ketiga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada Pers, 2006.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Mesir-Mushthafa: al-Babi al-Halabi, 1395 H/1975 M.

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Johan Nasution Behder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial*, Bandung: Manjar Maju 2008.

Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Muchtar Zarkasyi, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: BadanKesejahteraan Masjid Pusat, 1992.

- Muhammad Amin Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: 2006.
- Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Said Bin Abdulloh Bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Saifullah, *Metode Penelitian*, Malang: Fak. Syariah UIN Malang, 2006.
- Salim bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Syamsuhadi Irsyad, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Depatemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999.
- Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah Jilid 3*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia Nikah*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1980.
- Zainddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, cetakan kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zainul Muttaqin dan Taufiq Kamil, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Depatemen Agama, 2004.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden R.I. Nomor Tahun 1991 tentang Wali Nikah, Kawin Hamil dan Pemeliharaan Anak.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Wali Hakim.

Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Formulir Pencatatan Nikah.

C. Website

“Alu Pelayanan Nikah”, <http://kuasukunmalang.blogspot.co.id/2015/04/alur-pelayanan-nikah.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2016.

Ahmad Sarawat, <http://www.eramuslim.com/nikah/urutan-wali-nikah.htm>, diakses tanggal 27 Juni 2016.

“Arti Kata”, <http://www.artikata.com/arti-365025-penghapusan.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2015.

Ali Mansyur, “Kedudukan Kepala KUA Sebagai Wali Hakim”, <http://kuamrangen.blogspot.co.id/2013/01/kedudukan-kepala-kua-sebagai-wali-hakim.html>, diakses tanggal 23 Juni 2016.

“Hak”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses tanggal 12 Oktober 2015.

Ius Yosep, “Keudukan Anak dalam Hukum Perkawinan”, <http://iusyusephukum.blogspot.co.id/2016/04/keudukan-anak-dalam-hukum-perkawinan.html>, diakses tanggal 30 Juli 2017.

KBBI, [kbbi .web.id/peran](http://kbbi.web.id/peran) diakses 20 Oktober 2015.

Mahbub Ma’afi Ramdhan, “Wali Nikah Anak Zina”, <file:///WaliNikahAnakZinaNUOnline.htm>, diakses 27 Januari 2017

“Pengertian Hak Dan Kewajiban” <https://madundun.wordpress.com/2010/02/21/pengertian-hak-dan-kewajiban/>, diakses tanggal 12 Oktober 2015.

“Rekomendasi Nikah”, <http://kecsukun.malangkota.go.id/rekomendasi-nikah>, diakses tanggal 20 Oktober 2016.

“Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, http://sdm.ugm.ac.id/web/sk/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf, diakses tanggal 30 Juli 2017.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002”,
[http://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGAN ANAK.pdf](http://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGAN%20ANAK.pdf), diakses tanggal 30 Juli 2017.

D. Wawancara

Achmad Shampton, *wawancara* (Malang, 1 September 2016)

Ahmad Imam Muttaqin, *wawancara* (Malang, 1 September 2016)

Atim Wahyudi, *wawancara* (Malang, 1 September 2016)

AH. Fauzi Qusyairi, *wawancara* (Malang, 1 September 2016)



Lampiran-lampiran

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana ketentuan perwalian dalam perkawinan?
2. Apa syarat-syarat wali
3. Apakah ada seseorang yang mengajukan perwalian ditolak oleh KUA?
4. Apa alasan penolakannya?
5. Apa dasar hukum KUA dalam menentukan perwalian dalam perkawinan?
6. Berapa banyak kasus setiap bulan ataupun setiap tahunnya yang terbukti dalam penerapan tersebut?
7. Menurut aturan bolehkah, kua hanya mengacu pada kitab fiqh dengan mengabaikan aturan kenegaraan saat bertentangan secara materi?
8. Mengapa KUA menghilangkan hak wali bagi ayah biologis yang anaknya lahir dalam pernikahan dengan diganti wali hakim?

KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KUA KECAMATAN SUKUN
Jl. Randujiaya 2 Telp. 804330
KOTA MALANG

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR
BULAN : Januari 2016 s/d Juli 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Nikah Seluruh	WALI			Campuran	POLIGAMI			DI BAWAH UMUR			Bedolan	TALAK			Cerai	RUJ Seluruhnya		
			Nasab	Hakim Adil	Lain Adil		I	II	III	Seluruhnya	Pria	Wanita		Keduanya	Seluruhnya	I			II	III
1	CIPTOMULYO	84	62	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	1	0
2	GADANG	68	58	0	10	0	0	0	0	0	1	0	1	51	0	0	0	0	0	0
3	KEBONSARI	45	43	0	2	0	0	0	0	0	0	0	23	2	2	0	0	0	0	0
4	BANDUNGREJOSARI	113	92	0	21	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0
5	SUKUN	68	57	0	11	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	3	0	0
6	TANJUNGREJO	120	105	0	15	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0
7	PISANGCANDI	38	34	0	4	0	0	0	0	0	0	0	27	1	1	0	0	0	0	0
8	BANDULAN	77	63	0	14	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	2	0	0
9	KARANGBESUKI	68	60	0	8	0	0	0	0	0	1	0	47	2	2	0	0	0	0	0
10	MULYOREJO	78	67	0	11	1	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0
11	BAKALANKRAJAN	37	33	0	4	0	0	0	0	0	2	2	4	25	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	796	674	0	122	1					0	4	2	6	470	5			6	0

KOTA MALANG, 04 Agustus 2016
Kepala,

ACHMAD SHAMPTON, S.HI
NIP.197204232003121002

SELAYANG PANDANG SEJARAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKUN

A. Sejarah Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.

Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pameritahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijs Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Untuk Daerah Vortenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawanya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.

Kemudian pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala *Shumubu* untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng

Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.

Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, Maka lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.

Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak 13 itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama. Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementrian Agama adalah : menampung urusan Mahkamah

Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati.

Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa: pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau *SHUMUKA* (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementerian Agama. Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementerian Agama. Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama.

Sebelum maklumat Mentri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman 14 penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar ke seluruh plosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (bukan pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/ perwakafan, ditingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, ditingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188

5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementerian Agama.

Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekertariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen); Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan/ Perbendaharaan). Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementerian Agama.

Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 15 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) Tanah Bengkok Milik Desa.

Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela

Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet system parlementer. Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan kantor Agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor Agama berpindah pindah, dari daerah yang di duduki Belanda kedaerah yang secara de facto masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan kolonial Belanda, setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia. Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama'ah haji sempat dihentikan.

Struktur Kantor Agama (1949) diatas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan 16 PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementrian Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut:

a. Tingkat pusat dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

1) Menteri Agama;

2) Secretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekertariat; Bagian

Kepenghuluan; Bagian Pendidikan; Bagian Keuangan/Perbendaharaan;

b. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1) Kantor Agama Provinsi;

) Kantor Agama Kabupaten;

3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan;

4) Kantor Kenaiban kecamatan.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan 17 tangan dari Kementerian Agama Pusat Bagian B, yaitu: Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

B. Sejarah dan Data Geografis Kecamatan Sukun

Tahun 1988 Kotamadya Daerah Tingkat II Malang wilayahnya mendapat tambahan 12 desa dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dan melaksanakan pemekaran kecamatan dari 3 kecamatan menjadi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kedungkandang, Lowokwaru, Blimbing dan Sukun. Dari pemekaran tersebut 4 kelurahan di wilayah Kecamatan Klojen dimasukkan ke wilayah Kecamatan Sukun, yaitu Kelurahan Ciptomulyo, Sukun, Tanjungrejo, Pisangcandi. Kecamatan Sukun membawahi 11 (sebelas) Kelurahan dengan Kelurahan yang baru adalah kelurahan Gadang, Kelurahan Ciptomulyo, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan Bakalankrajan, Kelurahan Karangbesuki.

Daftar Kelurahan

1. Bandulan dengan kode pos 65146
2. Karangbesuki dengan kode pos 65146
3. Pisangcandi dengan kode pos 65146
4. Mulyorejo dengan kode pos 65147

5. Sukun dengan kode pos 65147
6. Tanjungrejo dengan kode pos 65147
7. Bakalankrajan dengan kode pos 65148
8. Bandungrejosari dengan kode pos 65148
9. Ciptomulyo dengan kode pos 65148
10. Gadang dengan kode pos 65149
11. Kebonsari dengan kode pos 65149

Kecamatan Sukun berada di 112 36.14. - 112 40.42. Bujur Timur dan 077 36.38. - 008 01.57. Lintang Selatan. mempunyai luas wilayah 2.655,19 Ha yang terbagi dalam 11 Kelurahan, yaitu Kelurahan Ciptomulyo, Kelurahan Gadang, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Sukun, Kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan Bandulan, Kelurahan Mulyorejo dan Kelurahan Bakalankrajan. Kelurahan Pisangcandi, Kelurahan Karangbesuki, Kelurahan Bandulan, Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan Bakalankrajan.


1. Letak Geografis dan Keadaan Umum

- a. Luas dan Batas Wilayah
 - ii. Luas Wilayah Kecamatan : 2.655,19 Ha
 - iii. Batas Wilayah Kecamatan :
- b. Sebelah Utara : Kec. Lowokwaru & Klojen
- c. Sebelah Timur : Kec. Kedungkandang
- d. Sebelah Selatan : Kec. Pakisji Kab. Malang

e. Sebelah Barat : Kec. Wagir & Dau Kab. Malang



2. Luas Wilayah Kelurahan Se-Kecamatan Sukun



Sumber : BPS Kota Malang

3. Kondisi Geografii

- a. Ketinggian dari Permukaan Laut : 440 m dpl – 460 m dpl
- b. Suhu / Min. : 20°C / 30°C
- c. Banyaknya Curah Hujan : 210 mm/ th
- d. Topografi Bentuk Wilayah
 - o Datar sampai berombak : 100 %
 - o Berombak sampai berbukit : – %
 - o Berbukit sampai bergunung : – %
- e. Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan dengan
 - o Kota : 4 km
 - o Propinsi : 92 km
 - o Kelurahan Terjauh : 6 km

4. Jarak Kelurahan dengan Kecamatan

NO	KELURAHAN	JARAK
1	Ciptomulyo	2 km
2	Gadang	1 km
3	Kebonsari	1 km
4	Bandungrejosari	1 km
5	Sukun	1 km
6	Tanjungrejo	1,5 km

7	Pisangcandi	2,5 km
8	Karangbesuki	3 km
9	Bandulan	3 km
10	Mulyorejo	5 km
11	Bakalankrajan	4 km

Sejarah KUA Sukun

Pasca pemekaran Kota Malang dari tiga kecamatan menjadi lima kecamatan, Kecamatan Sukun secara definitif belum memiliki Kantor Urusan Agama. Karenanya meski pelayanan secara administrasi bagi masyarakat sudah dipisah, namun secara legal formal dan pusat perkantoran masih digabung dengan KUA Klojen.

Pada tahun 1990 setelah memiliki kekuatan hukum tetap, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun memisahkan diri dari KUA Klojen dengan menyewa rumah kontrakan di wilayah kelurahan Kebonsari dengan kepala KUA, Drs. Muhajir al Fatah. Karena dipandang kurang strategis, pada tahun 1995 Kantor KUA Sukun pindah ke Sukun Gang II masih dengan status sewa.

Pada tahun 1996, KUA Sukun mendapat anggaran DIP (Daftar Isian Proyek) untuk membangun gedung . Karenanya diatas 1000 m lahan milik pemerintah Kota Malang dibangunlah Kantor Urusan Agama yang bersebelahan dengan Kantor Kecamatan, Kantor Polsek Sukun dan Kantor Koramil. Gedung yang beralamat di Jalan Randu Jaya No. 2 ini masih difungsikan hingga sekarang.

Pada tahun 2010, KUA Sukun kembali mendapat anggaran untuk membangun Balai Nikah, yang ditempatkan tepat didepan Kantor KUA, yang difungsikan sebagai balai nikah dan ruang arsip.

Pada tahun 2014, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah secara bergotong royong membangun musholla dengan memanfaatkan sisa lahan kosong di belakang Kantor KUA yang diberi nama Musholla As Sakinah.

Dalam perkembangannya KUA Sukun bersama seluruh KUA yang ada di Kota Malang turut membidangi gagasan komputerisasi data melalui program Sistem Informasi Nikah Rujuk sejak tahun 2007 yang kemudian beralih menjadi Sistem Informasi Manajemen Nikah. Komputerisasi data dengan sistem print out buku nikah yang dikembangkan, mempermudah sistem pelayanan masyarakat.

VISI DAN MISI KUA

Mengacu pada visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kota Malang, KUA Kecamatan Sukun memiliki visi dan misi sebagai berikut :

VISI: Terwujudnya masyarakat Kecamatan Sukun yang taat beragama, berpendidikan mandiri, dan sejahtera dengan pelayanan integratif dan berbasis IT

MISI:

- 1.Peningkatan kehidupan beragama
- 2.Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama
- 3.Peningkatan kualitas layanan masyarakat berbasis IT

4. Peningkatan kualitas pemahaman masyarakat dibidang Nikah dan Rujuk

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan wakaf

6. Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja pegawai

Pejabat Kepala KUA Kecamatan Sukun


- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. Drs.H. Muhajir Al Fatah | 1990-1995 |
| 2. Drs.H.A.Ruslan | 1995-1998 |
| 3. Drs.H.Rochmad | 1998-2001 |
| 4. Drs.H.Abu Mutholib | 2001-2004 |
| 5. Abd Karim, A.md | 2004-2006 |
| 6. Drs.HA. Wasian | 2006-2008 |
| 7. H.Suwandi, S.PdI | 2008-2011 |
| 8. Arif Afandi, S.Ag | 2012-2015 |
| 9. Achmad Shampton,SHI | 2015- |

Program Kerja

1. Peningkatan kualitas Nadzir dan Takmir
2. Integralisasi sistem data
3. Peningkatan mutu karyawan melalui pembinaan bulanan dan mingguan
4. Peningkatan kualitas mutu keberagamaan masyarakat dengan mengadakan pengajian umum setiap jumat di Musholla KUA.

5. Peningkatan kerjasama lintas sektoral.
6. Peningkatan mutu keagamaan calon pengantin.

Struktur Organisasi di KUA



Rekomendasi Nikah

Register Nikah Kecamatan/Kelurahan merupakan tempat mencatat permohonan ijin Nikah yang dianjurkan oleh warga masyarakat di wilayahnya untuk diteruskan kepada pejabat instansi yang berwenang. (SK. Walikota Malang Nomor 332 Th. 2003 Bagian Kesembilan belas Pasal 30 Ayat 1)

Berikut beberapa syarat untuk memperoleh Rekomendasi Nikah :

- 1) Pengantar RT-RW;
- 2) Pengantar Lurah;
- 3) Pengantar Camat;
- 4) Mengisi blanko N1, N2, N3 s/d N7;
- 5) Blanko N1 diserahkan ke KUA 11 hari sebelum hari H, apabila kurang dari itu, maka dikenakan dispensasi nikah.¹

¹ "Rekomendasi Nikah", <http://kecsukun.malangkota.go.id/rekomendasi-nikah>, diakses tanggal 20 Oktober 2016.

ALUR PELAYANAN NIKAH DI KUA SUKUN KOTA MALANG.²



² "Alur Pelayanan Nikah", <http://kuasukunmalang.blogspot.co.id/2015/04/alur-pelayanan-nikah.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2016.